

**PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT NU CARE-LAZISNU  
KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh:

ULIL ABSOR

1701036146

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :


Nama : Ulil Absor  
NIM : 1701036146  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Penetapan Mustahiq Zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini saya menyatakan telah menyetujui naskah tersebut, dan oleh karenanya mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Agustus 2021

Pembimbing,



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.

NIDN : 2014058903

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja Saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Agustus 2021



Ulil Absor  
1701036146

PENGESAHAN SKRIPSI

PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT NU CARE-LAZISNU KOTA  
SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Disusun oleh:  
ULIL ABSOR  
1701036146

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 08 Oktober 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan penguji

Ketua dewan penguji




Dr. Safrodin, M.Ag.  
NIP. 19751203 200312 1 002

Sekretaris dewan penguji



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.  
NIDN : 2014058909

Penguji I



Dr. H. Awaludin Pimav, Lc., M.Ag.  
NIP. 19610727 200003 1 001

Penguji II



Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19700605 199803 1 004

Mengetahui Pembimbing



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.  
NIDN : 2014058909

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal,



Dr. H. Ilyas Supena, M.A.S.  
NIP. 1972041020001 12 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas kehadiran-Nya yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, yang dengan keteladanan, keberanian, dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang mampu mengubah kehidupan dunia penuh dengan kasih sayang.

Alhamdulillah, berkat doa, bantuan dan dukungan yang begitu banyak dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini di tengah keterbatasan keadaan pandemi dengan baik dan lancar, meskipun dalam proses penulisan dilakukan dengan *online* (daring) tidak menyurutkan semangat dari penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Penetapan Mustahiq Zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19”** ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sarjana Sosial (S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos. I., M.S.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Karyawan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, terkhusus kepada Bapak Pargono, Bapak Zidan Esriyanto, Bapak Ali Akbar, dan Ibu Putri yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mashudi dan Ibu Marpoah yang telah mencurahkan kasih sayang, mendidik, mendoakan, dan yang selalu memberikan motivasi serta semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kakakku tercinta Aswatun Khoeriyah dan Siti Khosiah serta adiku Samsul Mu'arif, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan disetiap langkahnya.
9. Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, AH dan Gus Khotibul Umam, S.Pd.I, selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang penuh ikhlas dalam memberikan dukungan dalam menimba ilmu.
10. Kang-kang santri Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yaitu Kang Muna, Kang Hafidz, Kang Muh, Kang Sofhal, Kang Arif, kang Nilzam dan lainnya yang senantiasa memotivasi dan membantu saya, semoga selalu diberi kesehatan dan ketabahan dalam memperjuangkan Kalam Allah.
11. Alif laam Miim. Imam Afifudin, Rofany Salma Ghifara dan Belia Cahyaningrum selaku rekan seperjuangan yang sangat baik dalam proses perkuliahan dan skripsi.
12. Teman-teman Manajemen Dakwah 2017 kelas D yang telah memberi kesempatan penulis untuk belajar banyak hal.
13. Teman-teman KKN RDR ke 75 Posko 80 sekaligus teman seperjuangan di penjara suci yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 26 Agustus 2021

Penulis,



Ujil Absor

NIM: 1701036146

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan ridha-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Mashudi dan Ibu Marpoah yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta selalu menjadi inspirasi penulis untuk menjalani kehidupan, terima kasih karena selalu ada untuk penulis.
2. kakak saya Aswatun Khoeriyah dan Siti Khosiah serta adik saya Samsul Mu'arif yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada saya.
3. Bapak Ibu Dosen, yang telah mencurahkan segala tenaga dan fikiran untuk mendidik, membimbing, serta memberikan pengetahuannya untuk anak didiknya.

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

*(QS. At-Taubah: 60)*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Penetapan *Mustahiq* Zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh situasi Pandemi Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan sosial yang di insruksikan oleh pemerintah melalui kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* dalam PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). oleh sebab itu, membuat kondisi ekonomi masyarakat menjadi melemah. Penetapan calon *mustahiq* pada masa Pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan karena saat ini umat manusia sedang dihadapkan dengan kondisi yang serba sulit dan banyak memerlukan bantuan baik dalam bentuk meteri maupun finansial. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui pertimbangan dalil Al-Qur'an atau undang-undang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* zakat, bagaimana NU-CARE LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria *mustahiq* zakat dan kriteria baru yang ditetapkan NU-CARE LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria *mustahiq*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari *amil* NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumentasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh informasi dan data-datanya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dari data yang terkumpul, peneliti menganalisis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan dalil Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Proses penetapan kriteria *mustahiq* zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dilakukan dengan tiga tahap yaitu, 1. Pendataan calon *mustahiq*, 2. Verifikasi data calon *mustahiq*, 3. Penetapan calon *mustahiq* dan pentasyarufan zakat. Kriteria baru untuk menetapkan *mustahiq* zakat selama Pandemi Covid-19 di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mengalami perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari indikator-indikator dalam menetapkan *mustahiq* zakat. Sebelum Pandemi Covid-19 indikator terdiri dari keadaan rumah, pekerjaan, penghasilan. Sedangkan pada masa Pandemi Covid-19 indikator dievaluasi dengan menambahkan kriteria baru calon *mustahiq* zakat yaitu. 1. Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kehilangan pekerjaan, 2. Mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha, 3. Keterbatasan waktu dalam bekerja yang mengakibatkan penurunan penghasilan. Calon *mustahiq* yang memiliki rumah bagus dan memiliki hak penuh atas rumah yang ditempati, namun memenuhi indikator baru tetap mendapatkan bantuan zakat.

Kata Kunci: *Mustahiq*, Zakat, Pandemi Covid-19

## DAFTAR ISI

<b>PENETAPAN MUSTAHIQ .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vviii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ixx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xivv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT .....</b>	<b>16</b>
A. Penetapan .....	16
1. Pengertian Penetapan.....	16
2. Langkah-langkah Penetapan.....	18

B. Mustahiq Zakat.....	20
1. Zakat .....	20
a. Pengertian Zakat .....	20
b. Dasar Hukum Zakat .....	21
c. Jenis-jenis Zakat.....	22
d. Syarat Wajib Zakat.....	22
e. Harta yang Wajib dizakati .....	24
f. Hikmah Zakat .....	25
2. Mustahiq.....	26
a. Pengertian mustahiq .....	26
b. Delapan Golongan Penerima Zakat .....	27
<b>BAB III PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19.....</b>	<b>34</b>
A. Profil NU CARE–LAZISNU Kota Semarang .....	34
1. Sejarah berdirinya NU CARE–LAZISNU Kota Semarang .....	34
2. Visi dan Misi NU CARE–LAZISNU Kota Semarang .....	37
3. Legal Formal NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	37
4. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	38
B. Dalil Al-Qur’an dan Undang-undang sebagai Pedoman Penetapan Kriteria Mustahiq Zakat.....	41
C. Penetapan Mustahiq Pada Masa Pandemi Covid-19.....	43
D. Kriteria Baru yang Ditetapkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam Penetapan Mustahiq Zakat .....	51
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 .....</b>	<b>54</b>
A. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebagai Penentu Kebijakan .....	54
B. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Amil Zakat sebagai Pengambil Kebijakan .....	63
C. Kerentanan Kriteria Mustahiq Baru dan Keterpenuhan Kebutuhan Mustahiq .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perolehan dan pentasyarufan Dana Zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020.....	43
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.....	39
Gambar 2.2 Penerimaan Amil NU CARE-LAZISNU.....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat sebagai salah satu hal terpenting dari syari'at Islam tidak dapat terhindar dari perkembangan serta perubahan pengaturannya. Perkembangan dalam menetapkan calon penerima zakat dilatarbelakangi oleh perkembangan dan keadaan zaman yang sedang berlangsung. Selain itu pendapat para ulama juga menjadi penyebab dilakukannya perubahan pengaturannya.

Penetapan calon penerima zakat di masa Pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan karena saat ini umat manusia sedang dihadapkan dengan kondisi yang serba sulit dan banyak memerlukan bantuan baik dalam bentuk materi maupun finansial. Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak buruk bagi semua aspek kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi. Pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus ini secara langsung berdampak pada melemahnya ekonomi masyarakat.

Jika dilihat kondisi saat ini orang yang berubah status menjadi *mustahiq* sangat banyak karena beberapa faktor yang terjadi, seperti terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan penutupan usaha karena mengalami kebangkrutan. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementrian Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK (Ketenagakerjaan) (Rohmah, 2020: 192).

Menteri Bappenas Suharso Manoaarfa mengatakan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor bisnis merugi. Adapun data World Bank menyatakan bahwa sebesar 60 persen perusahaan bisnis di dunia sudah mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19

(economy.okezone.com, diakses pada 15 April 2021). Sedangkan di Indonesia dampak covid-19 sangat dirasakan oleh pelaku usaha. Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mengalami penurunan penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi (Thaha, 2020: 149).

Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi pengangguran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah warga miskin Indonesia meningkat 2,7 juta jiwa. Peningkatan kemiskinan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 dan upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama (www.bbc.com, diakses pada 15 April 2021).

Kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat dari seluruh elemen masyarakat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan ini adalah zakat. Dalam kondisi yang serba sulit saat ini, zakat dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan virus corona. Namun, penetapan calon penerima zakat untuk hal ini tidak dilakukan asal-asalan, akan tetapi harus berdasarkan kriteria *mustahiq* yang jelas.

Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong, yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin dan yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat (Sari, 2006: 3).

Dari dana zakat yang telah terkumpul tentu akan didistribusikan kepada *mustahiq*. *Mustahiq* merupakan pihak yang berhak menerima zakat. Terdapat beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa memberikan zakat sudah diatur oleh agama agar memberikan zakat kepada yang berhak (8 *asnaf*), sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan badan amil zakat republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyebutkan, bahwa *mustahiq* terdiri atas fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Untuk merealisasikan apa yang telah menjadi ketentuan al-Qur'an dan peraturan badan amil zakat republik Indonesia mengenai sasaran zakat ternyata tidak semudah dan sesederhana penyebutan nama delapan golongannya. Hal itu lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Menerjemahkan delapan golongan harus disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan zaman yang berlangsung saat ini.

Penentuan banyaknya dana zakat yang harus diberikan kepada *mustahiq*, tentunya membutuhkan kecermatan dan data yang cukup dari masing-masing calon penerima zakat (*mustahiq*). Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat untuk memikirkan kembali bagaimana menyalurkan dana yang telah terkumpul kepada orang-orang yang memang layak menerima zakat.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik dan profesional serta amanah, sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Zakat yang telah terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada *mustahiq* dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di Indonesia lembaga yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf terdiri dari dua macam yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Seiring perkembangannya sudah banyak Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan berskala nasional, diantaranya Rumah Zakat Indonesia, Daruut Tahuid, Dompot Dhuafa Republika, Inisiatif Zakat Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Nurul Hidayat, Baitulmaal Muamalat dan beberapa LAZ yang lain (<https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/>, diakses pada 24 September 2020).

Salah satu lembaga yang melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) adalah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga ini tidak hanya mengumpulkan zakat dari para *muzakki*, tetapi juga menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq*.

Sampai saat ini NU CARE-LAZISNU masih mengupayakan bagaimana cara menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* yang sesuai dengan kriteria di masa pandemi, supaya nantinya tidak ada kesalahan dalam menyalurkan dana zakat dan sesuai dengan sasaran zakat.

Dalam pengamatan penulis, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan proses penetapan *mustahiq* dilakukan secara struktural. Dimana NU CARE-LAZISNU bekerja sama dengan MWC, Ranting, dan anak Ranting untuk memperoleh data calon *mustahiq*. Kemudian data tersebut diproses oleh NU CARE-LAZISNU dan dipilih siapa saja yang berhak menjadi *mustahiq*. Kriteria yang ditentukan pun sesuai dengan ketentuan dalil dan Undang-undang, yaitu 8 *asnaf*. Maka, sangat

dibutuhkan ketelitian pengecekan data dari para calon *Mustahiq*, supaya nantinya bisa meringankan beban *mustahiq* di masa pandemi.

Selain itu, NU CARE-LAZISNU pada saat pandemi melakukan aktivitas penetapan *mustahiq* berbeda dengan sebelum pandemi, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan para *mustahiq* mengalami penurunan pendapatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan keterbatasan waktu dalam bekerja. Amil zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga melakukan penyaluran zakat secara lebih besar dan berbeda seperti dalam keadaan sebelum pandemi, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan data *mustahiq* yang disetorkan oleh MWC, Ranting maupun anak Ranting.

Dengan adanya Lembaga pengelola zakat dirasa sangat berperan penting untuk dapat mengatasi kondisi ekonomi masyarakat, terutama dimasa pandemi saat ini. Dengan dilakukannya penetapan kriteria calon *mustahiq* yang dilakukan NU CARE-LAZISNU diharapkan bisa membantu para *mustahiq* dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan dalam Penetapan *Mustahiq* Zakat NU CARE-LAZISNU pada saat pandemi. Apa yang menjadi pertimbangan dalil Al-Qur'an atau Undang-undang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* zakat, bagaimana LAZISNU dalam menentukan kriteria *Mustahiq* zakat, dan Apakah ada kriteria baru yang ditetapkan NU-CARE LAZISNU dalam penetapan *mustahiq* zakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian ini fokus, maka penulis merumuskan pokok-pokok penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan dalil al-Qur'an atau Undang-undang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* zakat?

2. Bagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria *mustahiq* zakat?
3. Apakah ada kriteria baru yang ditetapkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam penetapan *mustahiq* zakat?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan dalil al-Qur'an atau Undang-undang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* zakat.
- b. Untuk mengetahui NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria *mustahiq* zakat
- c. Untuk mengetahui kriteria baru yang ditetapkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan *mustahiq* zakat.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini mampu menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan manajemen dakwah.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam hal teori penetapan *mustahiq* zakat.
  - 3) Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.
- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi objek penelitian (NU CARE-LAZISNU Kota Semarang) dan dapat menjadi bahan informasi tentang penetapan kriteria *mustahiq* zakat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian tentang seluruh informasi terkait dengan topik-topik penelitian yang akan diuji (Sani K, 2018: 14). Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis dan untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan dalam penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Fatul Hadi pada tahun 2013 dengan judul “*Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang ditemukan yaitu langkah Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahiq* zakat diawali dengan registrasi calon *mustahiq* setelah memenuhi syarat kemudian pengurus Baznas memeriksa kelengkapan persyaratan. Setelah persyaratan terpenuhi maka tim survey diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon *mustahiq* dengan berkoordinasi melalui ketua RT/RW dan Ketua Masjid setempat. Setelah pembuktian data calon *mustahiq* pengurus Baznas melakukan musyawarah penetapan kriteria *mustahiq* zakat sebelum didistribusikan kepada *mustahiq* zakat. Dengan demikian sistem yang diterapkan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahiq* zakat adalah sistem penentuan terstruktur atau sistem penentuan kriteria *mustahiq* bersifat terstruktur dan tersistematis.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Rina Fiati pada tahun 2015 dengan judul “*Pemanfaatan Model Profile Matching untuk Penentuan Mustahik*”. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode *profile matching* untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan calon *mustahiq*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pendukung keputusan penentuan zakat

dengan metode *profile matching* yang di implementasikan dengan tiga kriteria yaitu, aspek keadaan rumah, aspek kepemilikan harta, aspek keluarga. Setelah dilakukan penghitungan setiap calon *mustahiq* mendapatkan hasil akhir dengan peringkat dari tiap calon *mustahiq*. Berdasarkan pada semakin besar nilai hasil akhir, maka semakin besar pula kesempatan untuk menjadi *mustahiq* yang layak menerima zakat.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh In Halimatus Sa'diyah pada tahun 2018 dengan judul "*Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses penentuan kriteria mustahik zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah sesuai dengan syariat Islam bahwa dana zakat dibagikan berdasarkan delapan golongan. Setelah itu dilakukan survey kepada calon *mustahiq* dengan acuan *form survey*. Hal ini dilakukan memastikan kebenaran data calon mustahik. Selain itu, pendapat masyarakat yang berada di sekitar calon mustahik zakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa calon mustahik benar-benar layak mendapatkan bantuan zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. setelah dipastikan layak maka akan dilakukan konfirmasi dan dilakukan proses pendistribusian. Pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif maupun produktif.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Irfan pada tahun 2019 yang berjudul "*Sistem Penentuan Penerima Zakat (Mustahik) Menggunakan Metode Analytical Hiererchy Process (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Klaten)*". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi sistem penentuan *mustahiq* yang dibuat oleh peneliti pada BAZNAS Kabupaten Klaten telah dilakukan dan berjalan dengan cukup baik, dengan ketentuan golongan fakir-miskin dan golongan fiisabilillah, serta lima ketentuan kriteria yang diantaranya usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah tanggungan dan keterangan serta dapat di ubah untuk setiap kriteria sesuai kebutuhannya, sehingga sistem yang dibuat berjalan dengan semestinya sesuai perancangan. Dari sasil pengukuran kinerja

sistem, data output yang dihasilkan memperoleh persentase akurasi metode yang digunakan sebesar  $\pm 85\%$  setelah dilakukan pengujian perbandingan terhadap data manual.

*Kelima*, skripsi yang disusun oleh Zara Zettira pada tahun 2021 dengan judul “*Sistem Penetapan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat Pada LAZISMU Pekanbaru*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem Lazismu Pekanbaru menetapkan *mustahiq* dalam pendistribusian zakat. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem penetapan *mustahiq* dalam pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru terdapat tiga sistem : *pertama*, Registrasi mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan penerimaan pengajuan bantuan untuk mustahik yang ingin mengajukan bantuan dan mengumpulkan seluruh kelengkapan berkas administrasi dari musathik. *Kedua*, Survey Mustahik, LAZISMU Pekanbaru melakukan Survey ke lokasi berdasarkan dari pengajuan *musathiq*. Tim survey dari LAZISMU Pekanbaru melakukan wawancara langsung kepada *mustahiq* untuk penilaian kualitatif dan juga menyediakan *Form survey* yang dijadikan untuk penilaian setelah itu akan dibuat rekomendasi tim survey dari data yang telah didapat di lapangan. *Ketiga*, Penyeleksian untuk penetapan *mustahiq* zakat, dalam proses menyeleksi, LAZISMU Pekanbaru Melakukan musyawarah. Adapun yang mengikuti musyawarah diantaranya adalah pimpinan dan staf program. Setelah dilaksankannya musayawarah maka akan ditetapkan penerima bantuan dengan dibuatkannya disposisi oleh LAZISMU Pekanbaru. Selanjutnya setelah semua sistem terlaksana maka akan dilaksanakan proses pendistribusian bantuan dana zakat kepada para *mustahiq* baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Dari pemaparan penelitian terdahulu di atas, hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah penekanan terhadap penetapan *mustahiq* zakat yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian penetapan *mustahiq* di masa

pandemi sangat layak untuk diteliti. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang proses penetapan *mustahiq* zakat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya buka sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016: 2).

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2016: 9).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data dalam penelitian. Sumber data tersebut, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2016: 225). Sumber data ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah cara penetapan *mustahiq* yang

dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi rapat atau musyawarah penetapan *mustahiq*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder ini berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Darlington dalam buku Albi Anggito & Johan Setiawan (2018: 110) observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi mengenai penetapan *mustahiq* zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016: 137).

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiono (Sugiyono, 2016: 138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara, bahwa:

1) Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

- 2) Apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Alat yang digunakan untuk membantu proses wawancara, yaitu:

- 1) Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- 2) *Tape Recorder*, berfungsi untuk merekam percakapan.
- 3) Kamera, berfungsi untuk mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang cara penetapan *mustahiq* zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Dalam pencarian data ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pargono, S.Ag selaku ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, Bapak M. Zidane Esriyanto sebagai Manajer Devisi Penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dan Ibu Tiata Putri Agustina sebagai Bendahara NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan biasanya tersaji dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari wawancara atau observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika dilengkapi dengan dokumentasi (Sugiyono, 2016: 240). Teknik dokumentasi dilakukan penulis untuk mendapatkan data berupa dokumen tertulis (Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dan

arsip-arsip yang meliputi cara penetapan *mustahiq* zakat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang), gambar dan foto.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami bagi penulis maupun pembaca (Sugiyono, 2016: 245).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisa Miles dan Huberman yang terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. *Pertama*, peneliti mencatat secara teliti dan rinci yaitu dengan cara mereduksi data yang berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
- b. *Kedua*, mendisplay data yaitu menyajikan data teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami.
- c. *Ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan bisa menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab merupakan serangkaian yang saling berkaitan, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi subbab yang membahas mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, yaitu meliputi pengertian penetapan, langkah-langkah penetapan, pengertian *mustahiq* dan pengertian delapan golongan penerima zakat.

**BAB III : PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Meliputi: profil, visi dan misi, legal formal, struktur organisasi, pertimbangan dalil al-Qur'an atau Undang-undang yang digunakan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* zakat, proses penetapan *mustahiq* zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 dan kriteria baru yang ditetapkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam penetapan *mustahiq* zakat.

**BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan tentang analisis proses penetapan yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang pembahasannya berisi tentang lembaga sebagai penentu kebijakan, kualifikasi sumber daya manusia (SDM) *amil* zakat sebagai pengambil kebijakan serta kerentanan kriteria *mustahiq* baru dan keterpenuhan kebutuhan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari seluruh hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, kemudian akan ditarik

kesimpulan dan diikuti dengan Saran maupun kritik yang relevan dengan objek penelitian.

## **BAB II**

### **PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT**

#### **A. Penetapan**

##### **1. Pengertian Penetapan**

Setiap perusahaan tentunya membutuhkan adanya manajemen untuk menjalankan semua kegiatan di dalamnya. Penetapan atau pengambilan keputusan dirancang sebagai alat pemecahan masalah, karena permasalahan tidak akan terlepas dari semua manusia. Masalah merupakan ketidak sesuaian antara harapan yang diinginkan dan kenyataan yang dialami. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Pada dasarnya penetapan atau pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada untuk melakukan suatu tindakan tertentu baik secara pribadi maupun kelompok (Syamsi, 2004: 17).

Di dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dijelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah kebijakan atau pemilihan keputusan yang didasarkan pada kriteria tertentu (Dagun, 2006: 185). Terdapat dua atau lebih pilihan alternatif dalam melakukan proses ini dan apabila hanya terdapat satu alternatif maka tidak akan ada keputusan yang tepat dan diambil. Pengambilan keputusan adalah melakukan sebuah penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil berdasarkan dari beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang ada dari alternatif yang tersedia (Haudi, 2021: 1).

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan beberapa pilihan alternatif yang tersedia, dengan berdasar dan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat keputusan.

(Chaniago, 2017: 3). Sedangkan Salusu (2006: 47) menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien yang disesuaikan dengan situasi”. Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif ini difokuskan pada bagaimana cara seseorang melakukan tindakan untuk mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang ditandai dengan situasi di mana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan pencapaian sasaran diuraikan menjadi sub tujuan yang akan menjelakan tindakan yang harus diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, di mana hal ini ditandai dengan sebuah proses berpindanan seseorang dari yang telah diketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut.

Drummond (dalam Syafaruddin & Anzizhan, 2004: 45-46), berpendapat bahwa “Pengambilan keputusan adalah usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan (peristiwa saat pemilihan dan sesudahnya)”. Definisi lain tentang pengambilan keputusan adalah proses pemecahan suatu masalah dengan cara menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Alwizra, 2020: 98).

Koontz (1998: 13) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan seleksi berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Senada dengan itu, Anwar (2014: 40) dengan mengutip pendapat William yang mengartikan pengambilan keputusan sebagai bentuk seleksi berbagai alternatif dari sebuah kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah kelompok.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih alternatif pemecahan

masalah yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang telah dirumuskan.

## 2. Langkah-langkah Penetapan

Dalam kehidupan manusia pastinya ada permasalahan yang melekat pada dirinya dan permasalahan tersebut membutuhkan jalan keluar yang tepat. Dari situlah manusia mencari cara yang tepat untuk melakukan pemilihan keputusan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Langkah-langkah atau proses yang dapat dilakukan dalam melakukan pengambilan keputusan menurut Simon (dalam Sarinah & Mardalena, 2017: 145-146) yaitu: *Intelligence, Design, Choice,* dan *Implementation*. Model ini merupakan karakterisasi yang paling kuat dan lengkap mengenai proses pengambilan keputusan rasional. Berikut penjelasan dari keempat proses pengambilan keputusan tersebut:

### a. *Intelligence* (Penelusuran)

Tahap pertama ini merupakan proses dimana penelusuran dan pendeteksian dari lingkup masalah serta proses pengenalan masalah. Beberapa data diperoleh, kemudian diproses dan diuji dengan tujuan mengidentifikasi masalah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya suatu masalah, antara lain:

- 1) Adanya kesenjangan antara kenyataan dan titik berat dengan tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Adanya penghalang atau kesulitan dalam menjembatani kesenjangan itu;
- 3) Adanya kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan perumusan yang benar.

### b. *Design* (Perancangan)

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang dapat dilakukan.

Tahap ini juga digunakan untuk proses mengetahui masalah, pencarian solusi dan menguji kelayakan solusi.

1) Menemukan masalah

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan data adalah menemukan masalah secara luas terlebih dahulu kemudian baru menentukan sub masalah yang ada.

2) Pencarian solusi

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang akan dilakukan. Seseorang harus pandu mencari solusi dan solusi ini harus sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

3) Menguji kelayakan solusi

Setelah menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya dilakukan pengujian dari solusi yang digunakan. Apakah nantinya solusi yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau sebaliknya.

c. *Choice* (Pemilihan)

Pada tahap ini dilakukan proses dimana pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan. Tahap ini meliputi pencarian, pertimbangan dan evaluasi solusi yang tepat untuk melakukan pengambilan keputusan.

1) Pencarian alternatif

Kegiatan ini untuk menemukan alternatif yang sesuai dan akan digunakan untuk proses pemecahan masalah.

2) Pertimbangan solusi

Mempertimbangkan dari beberapa alternatif yang telah didapat adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin untuk proses pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi.

### 3) Evaluasi

Setelah ditemukan ide dan dilakukan pertimbangan untuk pemecahan masalah, seorang pemimpin harus bisa mengukur dampak dari pengambilan keputusan tersebut.

#### d. *Implementation* (Implementasi)

Tahap terakhir yang bisa dilakukan yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini diperlukan penyusunan serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat di pantau dan disesuaikan apabila dibutuhkan perbaikan. Dalam proses ini seorang pemimpin harus menerima dampak yang akan ditimbulkan (positif atau negatif). Jika ternyata yang muncul dampak negatif, maka pemimpin harus memiliki jalan keluar yang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

## B. Mustahiq Zakat

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharah* (kesucian), *ash-sholahu* (keberesan). Sedangkan zakat menurut istilah adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah (Ismail dkk, 2018 : 1). Sedangkan zakat menurut ahli *fiqh* zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib

dikeluarkan karena perintah Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Rusyd, 2007: 547).

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan dan pembersihan. Harta zakat yang dikeluarkan menurut syariat Islam adalah kelebihan hak yang dimiliki seseorang yang menjadi hak orang lain (Rosadi, 2019: 9). Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Kementerian RI, 2005: 60).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan persyaratan yang telah ditentukan syariat dan ditujukan kepada yang berhak menerima, dengan persyaratan yang ditentukan pula.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Diantara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat diantaranya:

##### 1) QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  
*“Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”*

##### 2) QS. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  
*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikianlah itulah agama yang lurus”*

##### 3) QS. Al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah lah kembali segala urusan”

#### c. Jenis-jenis Zakat

Jenis zakat dalam ketentuan syari’at Islam dibagi menjadi dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat maal (Rifa’i, 1978: 124).

##### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang berkaitan dengan diri, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah satu sha’ atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut.

##### 2) Zakat maal

Zakat *maal* yaitu zakat yang berkaitan dengan harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu (*mustahiq*) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (*haul*) dan dalam jumlah minimal tertentu (*nishab*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.

#### d. Syarat Wajib Zakat

Mengeluarkan zakat tentunya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013: 34).

1) Islam

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh semua umat Muslim. Berbeda dengan zakat maal yang hanya diwajibkan kepada orang yang mampu dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan syari'at.

2) Merdeka

Zakat tidak beraklu untuk hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut para ulama, zakat hanya diwajibkan kepada tuan karena dia yang memiliki harta.

3) Baligh dan Berakal

*Baligh* adalah sudah mencapai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal merupakan tidak dalam keadaan hilang akal atau gila. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka yang belum *baligh* (dewasa), belum memiliki akal yang sempurna.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Islam telah mengatur harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Jadi, tidak semua harta wajib dizakati, melainkan ada ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at.

5) Telah mencapai nishab

*Nishab* merupakan batas minimal dalam menentukan seseorang diwajibkan membayar zakat atau tidak. Jadi, seseorang yang telah mencapai batas minimal diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat.

6) Hak milik penuh

Yang dimaksud hak milik penuh adalah harta yang dimiliki seseorang secara penuh dan berada di tangan sendiri. Tidak diwajibkan bagi seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih berada di tangan orang lain dan lain sebagainya.

7) Kemilikan harta sudah mencapai setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang sudah mencapai satu *nishab* pada permulaan tahun dan harta itu tetap utuh sampai akhir tahun, maka diwajibkan baginya mengeluarkan zakat. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang di tengah tahun, tetapi utuh kembali di akhir tahun.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Seseorang yang memiliki harta, akan tetapi orang tersebut memiliki hutang, maka tidak diwajibkan baginya mengeluarkan zakat sebelum ia melunasi hutangnya.

e. Harta yang Wajib dizakati

Harta yang dimiliki seseorang tidak semua dapat dihitung sebagai kekayaan yang wajib dikenai zakat. Berikut merupakan batasan dan ketentuan yang perlu diperhatikan (Baga, 1997: 9):

1. Hak milik penuh

Harta itu sepenuhnya merupakan kekuasaan si pemilik sehingga memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil seluruh manfaat harta itu.

2. Berkembang

Kekayaan yang dimiliki memungkinkan untuk bertambah secara konkrit, seperti ternak maupun tidak secara konkrit, seperti menginvestasikan uang.

3. Cukup senishab

Diwajibkan bagi seseorang dalam mengeluarkan zakat diharuskan sudah terlebih dahulu dalam kondisi berkecukupan. Tidak diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tersebut.

#### 4. Lebih dari kebutuhan biasa

Syarat ini diwajibkan apabila harta yang dimiliki seseorang telah lebih dari kebutuhan biasa yaitu, sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Seperti halnya belanja kebutuhan sehari-hari.

#### 5. Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna haruslah lebih dari kebutuhan primer dan cukup kadar untuk mengeluarkan zakat dan terbebas dari hutang. Apabila harta yang dimiliki seseorang sudah mencapai nishab zakat, namun apabila ia mempunyai hutang yang akan mengurangi nishabnya, maka tidak diwajibkan baginya membayarkan zakat. Lain halnya apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya (mengangsur), maka tetap diwajibkan mengeluarkan zakat.

#### 6. Berlalu setahun

Kepemilikan yang wajib mengeluarkan zakat apabila harta yang dimiliki sudah berlalu masanya satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku untuk ternak, uang dan perdagangan. Sedangkan untuk zakat pertanian, harta karun, barang tambang dan semua yang dikategorikan pendapatan tidak disyaratkan satu tahun.

#### f. Hikmah Zakat

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hikmah zakat ada empat, yaitu (Rosadi, 2019: 32):

- 1) Menjaga harta dari irikan mata dan tangan panjang bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Membantu orang-orang yang membutuhkan harta.
- 3) Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit bakhik supaya memiliki sifat derma kepada yang membutuhkan.
- 4) Bentuk syukur atas harta yang dianugerahkan.

## 2. Mustahiq

### a. Pengertian mustahiq

Penerima atau sasaran zakat (*mustahiq*) dalam istilah Arab disebut dengan *mustahiq al-zakah* atau *masharif al-zakah*. Secara bahasa *mustahiq* berasal dari kata *haqqa* yang berarti hak dan *istahaqqa* yang berarti menuntut hak, sedangkan *mustahiq* berarti orang yang berhak. *Mustahiq* menurut istilah adalah orang yang memiliki hak untuk menerima zakat (Huda & Heyka, 2010: 299).

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah : 60)

Kata *innamā ash-shadaqāta* ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) menunjukkan bahwa Zakat itu wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam pada ayat tersebut tanpa terkecuali yaitu; fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fii sabilillah*

*dan ibnu sabil*. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat. Zakat itu harus diberikan kepada semua *asnaf* atau hanya salah satu dari kedelapan *asnaf*. Menurut imam Syafi'i wajib dibagikan kepada semuanya atau minimal tiga *asnaf*, sedangkan menurut sebagian Sahabat seperti, Hudzaifah, Ibnu Abbas dan sebagian *tabi'in* lainnya boleh memberikan zakat hanya kepada salah satu di antara mereka (Zuhaili, 2005: 260).

Kata *as-Shadaqāt* yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60 adalah bermakna zakat atau sedekah yang diwajibkan. Makna huruf ( ل ) *lam* pada firman-Nya ( لِّلْفُقَرَاءِ ) *li al-Fuqarā*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan (Syhab, 2002: 141).

#### b. Delapan Golongan Penerima Zakat

Para ulama banyak yang berpendapat berkaitan dengan pengertian delapan golongan. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai pengertian delapan golongan yang dikemukakan oleh beberapa ulama.

Berikut merupakan pengertian dari masing-masing golongan penerima zakat menurut beberapa ulama:

##### 5) Imam Syafi'i

Pengertian delapan golongan menurut Imam Syafi'i sebagai berikut (Rasjid, 2018: 214-215):

###### a) Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua dari biaya hidup sehari-hari serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

###### b) Miskin

Miskin merupakan orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua dari keperluannya atau lebih, tetapi harta tersebut tidak mencukupi.

c) *Amil*

*Amil* merupakan semua orang yang mengurus atau pengeola zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

d) *Mualaf*

*Mualaf* merupakan orang mempunyai pengaruh di sekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk Islam, ditakuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.

e) Hamba sahaya

Golongan ini ada empat macam:

Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imanya belum teguh.

(1) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dan kita berpengharapkan jika dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.

(2) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.

(3) Orang yang menolak kejahatan.

f) *Gharim*

Dalam golongan ini dibedakan menjadi tiga macam:

(1) Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.

- (2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah akan tetapi dia sedah bertaubat.
- (3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan ia dan orang yang dijaminnya tidak dapan membayar hutang.

g) *Fii sabilliah*

*Fii sabilliah* merupakan balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pua mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.

h) Musafir

*Musafir* merupakan orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat.

6) Yusuf Al-Qorodhawy

Yusuf Al-Qorodhawy berpendapat bahwa, zakat itu disyari'atkan untuk menegakkan kepentingan umum khususnya bagi kaum muslimin dan yang diperuntukan bagi delapan golongan. Dalam hal ini Yusuf Al-Qorodhawy mengelompokan *mustahiq* menjadi dua bagian yaitu (Firmana, 2018: 8-9):

- a) Kelompok yang berhak penerima zakat dilihat dari segi kebutuhan. Maka kelompok ini dalam menerima zakat harus disesuaikan dengan kebutuhannya, ketidak mampuan dalam membiayai kehidupan sehari-hari dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut.

(1) *Fuqara* atau Fakir

Orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

(2) *Masakin* atau Miskin

Orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi penghasilan yang didapat tidak dapat mencukupinya.

(3) *Riqab* atau Hamba Sahaya

Orang yang menjadi budak oleh tuannya dan ia dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta pada tuannya.

(4) *Ibnu sabil*

Orang yang ada dalam perjalanan yang bukan maksiat dan kehabisan bekal atau kekurangan biaya (Uyun, 2015: 227).

b) Orang atau kelompok yang berhak menerima zakat karena jasa yang bisa diperoleh dari jerih payahnya sendiri.

(1) *Amil zakat*

*Amil* adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana ia mendapatkan upah dari harta zakat sebagai imbalannya.

(2) *Mualaf*

Orang yang mempunyai harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam.

(3) *Gharim*

*Gharim* merupakan orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri (nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah, dan lain sebagainya),

termasuk didalamnya orang terkena bencana sehingga hartanya musnah ataupun orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain (usaha untuk mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa).

(4) *Fi sabiliah*

Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau upah. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya (Malahayatie, 2016: 57).

7) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengenai pengertian delapan *asnaf* sebagai berikut (Jamil, 2015: 150-156):

a) Fakir dan Miskin

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, antara fakir dan miskin tidak ada perbedaan yang mendasar. Kemudian beliau mendefinisikan bahwa fakir dan miskin adalah mereka yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari akan tetapi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b) Amil

*Amil* merupakan petugas-petugas yang memungut zakat yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan mereka diberi upah dari hasil zakat yang telah terkumpul menurut kadar jerih payah mereka.

c) Mualaf

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *mualaf* adalah golongan manusia yang yang diberikan bagian zakat untuk menjinakan hatinya atau

hati saudara-saudaranya, ditarik simpatinya kepada agama Islam atau untuk mengukuhkan hati dan keimanannya untuk berpegang pada Islam.

d) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Dalam pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Riqab* atau hamba sahaya adalah mereka yang masih berada dalam belenggu perbudakan, perbudakan yang dilakukan manusia kepada manusia yang lain maupun perbudakan suatu negara yang dijajah oleh negara lain.

Namun dewasa ini perbudakan sudah tidak ada lagi dan tidak dapat ditemukan, karenanya bagian ini dapat dialihkan atau digunakan untuk menebus tentara muslim yang ditawan oleh musuh.

e) *Gharim*

Dalam hal ini Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi menjadi tiga kelompok untuk orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar hutang yang dipinjamnya:

- (1) Orang yang berhutang untuk melampiaskan hawa nafsunya, baik hutang yang dipinjamnya digunakan untuk hal yang halal maupun yang haram.
- (2) Orang yang berhutang untuk digunakan kepada hal-hal yang baik. Kemudian orang tersebut tidak mampu membayar hutang yang telah dipinjamnya.
- (3) Orang yang berhutang kemudian dia menghabiskannya untuk kemaslahatan umum dan kepentingan manusia.

f) *Fi Sabilillah*

Secara harfiah *sabil* berarti *thariq* atau jalan. *fi sabilillah* adalah jalan baik berupa keyakinan maupun

berupa amal yang menyampaikan kita kepada ridha Allah SWT, baik untuk kepentingan umat maupun kepentingan IIsam lainnya.

g) Ibnu Sabil

*Ibnu Sabil* menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah orang-orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak ada tempat meminta bantuan atau tidak seorang pun yang mau menolongnya

### **BAB III**

## **PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

### **A. Profil NU CARE–LAZISNU Kota Semarang**

#### **1. Sejarah berdirinya NU CARE–LAZISNU Kota Semarang**

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dana sosial termasuk zakat, infaq, dan shadaqah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah”.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berdiri pada tahun 2016. Motivasi berdirinya Lazisnu Kota Semarang bermula dari kesuksesan Lazisnu Sragen. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merekomendasikan pimpinan Lazisnu dan tim divisi penghimpunan (Zidan, Khamidun, Mansur, Jatiyono, Iwan Santoso, Nurma Ningrum) melakukan studi banding ke Sragen untuk belajar bagaimana mendapatkan dana sosial yang cukup potensial, diketahui bahwa Lazisnu Sragen berhasil menghimpun dana sosial 1 (satu) Milyar rupiah perbulannya.

Selain itu faktor awal didirikannya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang didasari adanya tujuan untuk pemberdayaan umat pada tiap daerah yang ada di Kota Semarang serta memfasilitasi para donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan didirikannya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ini diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi serta dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu agar dapat keluar dari kemelut hidup mereka yang nantinya akan terbentuk komunitas masyarakat yang dicita-citakan bersama memberdayakan umat, terutama di Kota Semarang.

Berdirinya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang diharapkan NU akan lebih mandiri, NU dapat memberdayakan umatnya (tentunya dengan program-program produktif) dari potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) diperkuat dengan SK PP LAZISNU Nomor: 091/LAZISNU/II/2017, yang selanjutnya diberi nama NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terletak di Jl. Puspowiwan 1 No 47 Kota Semarang.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menjadi satu wadah strategis yang potensial untuk mengembangkan pilar-pilar kehidupan umat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga bidang sosial,

pendidikan, maupun keagamaan, sebagaimana yang selama ini dicita-citakan bersama.

Wilayah Lazisnu Kota Semarang terdiri dari 16 MWC (majlis wakil cabang) yang tersebar di tiap kecamatan kemudian setiap MWC memiliki beberapa ranting di setiap desanya. Ranting tersebutlah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, oleh karena itu ranting dikatakan sebagai Unit pengumpul zakat infaq dan shadaqah (UPZIS) tugasnya adalah membantu penghimpunan LAZISNU dan melaporkan jumlah keuangan kepada UPZIS LAZISNU. Ranting yang aktif berpartisipasi membantu penghimpunan dana sosial Lazisnu antara lain:

1. Ranting Banyumanik
2. Ranting Kedungmundu
3. Ranting Padangsari
4. Ranting Sumurboto
5. Ranting Wonosari.

Tumbuh dan berkembangnya NU CARE-LAZISNU kota Semarang hingga bisa bertahan sampai sekarang ini tidak lepas dari peran serta para pimpinan ranting masing-masing desa dimana mereka menjadi *muzakki* pertama saat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ini didirikan. Dari ranting inilah kemudian pimpinan ranting mensosialisasikan keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Semarang kepada seluruh warga di masing-masing desa, agar mau menyalurkan dana sosial berupa infaq dan shadaqahnya untuk dikelola pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Selain dari ranting, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga menargetkan perolehan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah dari sekolah atau madrasah yang bernaung di bawah Lembaga Ma'arif NU. Dari masing-masing sekolah nantinya akan diambil dana zakat, infaq atau shadaqah sesuai ketentuan dari pihak sekolah. Dana yang

sudah terkumpul dari sekolah-sekolah tersebut kemudian dikelola oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk kemudian diserahkan kembali kepada sekolah dalam bentuk biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

## **2. Visi dan Misi NU CARE–LAZISNU Kota Semarang**

### **a. Visi**

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

### **b. Misi**

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

## **3. Legal Formal NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**


NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga *amil* zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama yang berstatus sebagai cabang di wilayah Jawa Tengah. NU CARE-LAZISNU termasuk lembaga amil zakat berskala nasional yang telah memiliki legitimasi dalam hal legal formal yang tertera dalam beberapa perijinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian: Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama disingat LAZISNU.
- b. Akta Perubahan: Notaris H. Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU-0001038.AH.01.06.TAHUN 2016.
- c. Akta Perubahan: Notaris H. Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.
- d. LAZ Skala Nasional Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.
- e. Perwakilan Pengurus Pusat di tingkat Provinsi:
  - 1) SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jawa Tengah
  - 2) SK LAZISNU No. 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah
  - 3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 373 Tahun 2017.

#### **4. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Nomor: PC.11.01/338/A/I/2021 nama-nama pengurus NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU  
Kota Semarang



Keterangan:

- a. Penanggung jawab : Rois Syuriah PCNU Kota Semarang  
Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Semarang
- b. Dewan Syari'ah : Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan  
kH. M. Shodiq Sumardi
- c. Dewan Penasehat : Drs. H. Muhtarom, Akt  
Imam Mursid, M.Si, M.Pd  
Ir. H. Khoirul Ihsan

- d. Ketua : Pargono, S.Ag
- e. Wakil Ketua : Abrori, S. Sos I, M.si  
Mudhofar, S.Pd  
Drs. H. Fatquri Buseri, M.A  
Muhaemin  
Luluk Idzharotun, S.Pd  
Dra. Sirojatul Lami'ah  
Dra. Uma Faridha  
Supriyono, Amd  
M. Dipa Yusha, SH, Mkn
- f. Sekretaris : H. A. Jumarno, S.Ag, M.Pd.I
- g. Wakil Sekretaris : Muh. Mukhtas, S.E  
Ria Isrina, Amd  
Novita Nurma Zunita, Amd  
Hj. Masdaliyatul Lulukiyah, S.E, M.M
- h. Bendahara : Chadziq
- i. Wakil Bendahara : H. Edy Qomar, S.E  
Rosita Wuandari, S.S  
Latifah Anggraini
- j. Manager : Faizin
- k. Devisi Administrasi : Iin Yuana Prastika, S.Pd  
Indri Budiati
- l. Devisi Program : M. Ichrom, M.Si  
Munawir Imron  
Nur Hadhir  
Rukan Puryadi  
Tarmono
- m. Devisi Fundraising : M. Zidane Esriyanto  
Khamidun  
Drs. Khoif Utsman  
Mansur, S. Sos

Jatijono

Iwan Santoso

Abdu Ghofur

n. Devisi Pendiistribusian

dan Pendayagunaan : H. Soichin

Siswanto

Moehamad Noer Faiz

Kamari

Nur Chamid

Nuru Burhan

Abdu Khoiq, S.Pd.I

o. Devisi IT

dan Publikasi : Dimas Bagus Pamungkas

Shobachu Chafidhin

Drs. H. Saronji

## **B. Dalil Al-Qur'an dan Undang-undang sebagai Pedoman Penetapan Kriteria Mustahiq Zakat**

### 1. Dalil Al-Qur'an

Dalam membagikan zakat tidak diperkenankan atas kehendak sendiri karena Al-Qur'an telah menyebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang berhak menjadi penerima zakat.

*“Jangan sampai pembagian zakat salah sasaran dan justru dibagikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, sedangkan orang yang lebih berhak menerima zakat malah tidak mendapatannya”* (Wawancara dengan Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Bapak Pargono, S.Ag, pada 07 Juni 2021).

Dari alasan tersebut pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mempunyai landasan yang digunakan dalam menetapkan *mustahiq* yaitu, Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah : 60)

## 2. Undang-undang

Undang-undang yang menjadi acuan atau landasan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan *mustahiq* yaitu, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini terdiri dari XI bab dan terdapat 47 pasal yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan umum zakat, BAZNAS, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup.

Landasan UU No. 23 Tahun 2011 ini digunakan karena dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu dalam pasal 25 juga disebutkan bahwa zakat itu wajib didistribusikan kepada *mustahiq* dan harus sesuai dengan syariat Islam (Wawancara dengan Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Bapak Pargono, S.Ag, pada 07 Juni 2021)..

Berpijak pada dua sumber di atas, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* ada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.

### C. Penetapan Mustahiq Pada Masa Pandemi Covid-19

Penetapan mustahiq zakat yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang diprioritaskan kepada warga NU dan dikerjakan dengan selektif. Sehingga dibutuhkan adanya seleksi dari calon *mustahiq* hingga akhirnya didapat calon *mustahiq* yang layak mendapat bantuan zakat. Bantuan yang disalurkan atau didistribusikan kepada *mustahiq* berasal dari dana zakat yang masuk dari para *muzakki*. Berikut adalah perolehan dan pentasyarufan dana zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada tahun 2020:

Tabel 1.1 Data Perolehan dan pentasyarufan Dana Zakat  
NU CARE-LAZISNU Kota  
Semarang Tahun 2020

TGL.	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo 2019	Rp 42.912.500		Rp 42.912.500
10/01/2020	H. Abdul Choliq Zain/Sutarti	Rp 1.000.000		Rp 43.912.500
11/01/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 44.412.500
11/01/2020	Pentasyarufan fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 43.912.500
16/01/2020	H. Choliq	Rp 5.200.000		Rp 49.112.500
19/01/2020	Muhammad Eddy	Rp 200.000		Rp 49.312.500
02/02/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 49.812.500
02/02/2020	Pentasyarufan fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 49.312.500
18/02/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 49.462.500
18/02/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 49.612.500
05/03/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 50.112.500
05/03/2020	Pentasyarufan fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 49.612.500
15/03/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 49.762.500
05/04/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 50.262.500
05/04/2020	Pentasyarufan fakir		Rp 500.000	Rp 49.762.500

	miskin rt 01 rw 01 wonolopo			
15/04/2020	Pentsy Paket Sembako 110 paket		Rp 10.000.000	Rp 39.762.500
23/04/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 39.912.500
28/04/2020	Siti Sholicah	Rp 250.000		Rp 40.162.500
28/04/2020	Pargono	Rp 600.000		Rp 40.762.500
28/04/2020	Pentsyarufan Fakir miskin RT 02 Tambakaji		Rp 600.000	Rp 40.162.500
08/05/2020	KH. Masruchan Bisri	Rp 3.048.020		Rp 43.210.520
13/05/2020	Hj. Kuntarti	Rp 1.087.500		Rp 44.298.020
13/05/2020	Pentasyarufan Paket Sembako paket		Rp 7.050.000	Rp 37.248.020
13/05/2020	Chabibah	Rp 1.000.000		Rp 38.248.020
15/05/2020	Sasa	Rp 800.020		Rp 39.048.040
17/05/2020	H. Abdul Choliq	Rp 1.500.000		Rp 40.548.040
18/05/2020	Muhammad Ey Irawan	Rp 150.000		Rp 40.698.040
18/05/2020	Hamba Allah	Rp 1.000.000		Rp 41.698.040
18/05/2020	Muhtarom Akt	Rp 5.000.000		Rp 46.698.040
20/05/2020	Pentsyarufan paket Sembako Fakir miskin		Rp 600.000	Rp 46.098.040
20/05/2020	Arieyani Widyarti	Rp 397.327		Rp 46.495.367
20/05/2020	Pargono	Rp 1.250.000		Rp 47.745.367
20/05/2020	Pentsyarufan Fakir miskin RT 02 Tambakaji		Rp 1.250.000	Rp 46.495.367
20/05/2020	Ginur Gito	Rp 1.000.000		Rp 47.495.367
20/05/2020	Pentsyarufan fakir miskin wonolopo		Rp 1.000.000	Rp 46.495.367
22/05/2020	Ali Saefudin	Rp 1.000.000		Rp 47.495.367
22/05/2020	dr. Dina Novita	Rp 10.000.000		Rp 57.495.367
22/05/2020	Fidyah sutarti	Rp 750.000		Rp 58.245.367
22/05/2020	Fidyah sastro Wiyono	Rp 750.000		Rp 58.995.367
22/05/2020	Pentsyarufan paket Sembako Fakir miskin		Rp 1.500.000	Rp 57.495.367
23/05/2020	Nur Aini	Rp 1.000.000		Rp 58.495.367
23/05/2020	Pentsyarufan paket Sembako Fakir miskin		Rp 1.000.000	Rp 57.495.367

25/05/2002	Risty May	Rp 2.200.000		Rp 59.695.367
26/05/2020	Leo Fision	Rp 1.000.000		Rp 60.695.367
26/05/2020	Dzikri	Rp 1.000.000		Rp 61.695.367
28/05/2020	Amil		Rp 5.472.000	Rp 56.223.367
28/05/2020	FORZI UIN	Rp 2.000.000		Rp 58.223.367
28/05/2020	Pentsyarufan Sembako Fakir miskin 25 paket		Rp 2.000.000	Rp 56.223.367
02/06/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 56.723.367
02/06/2020	Pentasyarufan fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 56.223.367
24/06/2020	Muhammad Edy Irawan	Rp 150.000		Rp 56.373.367
17/07/2020	H. Abdul Choliq	Rp 4.000.000		Rp 60.373.367
31/07/2020	Pentasyarufan Ghorim		Rp 2.000.000	Rp 58.373.367
04/08/2020	Hamba Allah	Rp 200.000		Rp 58.573.367
16/09/2020	Edy Irawan	Rp 150.000		Rp 58.723.367
18/12/2020	Hamba Allah	Rp 10.000.000		Rp 68.723.367
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 103.695.367</b>	<b>Rp 34.972.000</b>	<b>Rp 68.723.367</b>

Penetapan kriteria *mustahiq* dilakukan dengan adil. Menurut NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, adil dalam melakukan penetapan *mustahiq* adalah bahwa “pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mempertimbangkan aspek pemerataan bagi para *mustahiq*” (Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU, 2016: 26).

Dalam penetapan calon *mustahiq* yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain:

### 1. Pendataan Calon Mustahiq Zakat

Tahap awal yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam penetapan calon *mustahiq* adalah pendataan calon *mustahiq*. Terdapat dua cara yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam mendapatkan calon *mustahiq*, yaitu:

- a. Data calon *mustahiq* ini didapat dengan cara bekerja sama dengan Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting

dan Anak Ranting. Data tersebut didapat dari aparat pemerintah (RT dan RW) yang mendata masyarakat sekitar yang sekiranya layak untuk mendapatkan harta zakat. Hal ini dilakukan karena adanya kekurangan sumber daya manusia di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dimana antar devisi itu bekerja sama dengan devisi lain untuk keberlangsungan jalanya program-program di lembaga.

b. Ajuan Masyarakat

Ajuan masyarakat merupakan proses mendapatkan calon *mustahiq* dengan cara ajuan dari masyarakat. Masyarakat datang ke kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk meminta agar dirinya bisa menerima zakat atau bisa menjadi *mustahiq* dengan membawa beberapa syarat, seperti: foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP dan Foto diri.

Selanjutnya data yang telah didapat dari calon *mustahiq* yang melakukan pengajuan dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan diproses verifikasi data oleh pegawai yang sedang berada dikantor. Kemudian, data tersebut disetorkan ke ketua untuk diambil keputusan layak atau tidak mendapatkan bantuan zakat. Jika pada saat ada *mustahiq* yang melakukan pengajuan dan ketua berada dikantor maka akan diputuskan secara langsung layak tidaknya mendapatkan bantuan zakat. Namun, pada saat ketua tidak ada dikantor maka ketua akan memberi tahu kepada *mustahiq* melalui telepon layak tidaknya mendapatkan bantuan zakat.

Dari kedua cara yang dilakukan untuk mendapatkan calon *mustahiq*, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam penulisan atau administrasi data *mustahiq* tidak ada pemisah antara yang didapat dari Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting maupun ajuan masyarakat.

Selama masa Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini, yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2021 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang hanya melakukan proses penetapan *mustahiq* di tahun 2020 saja karena di tahun 2021 ada perubahan kepengurusan yang mengakibatkan tidak bisa mengoptimalkan program kerja ini.

## 2. Verifikasi Data Calon Mustahiq Zakat

Sebelum adanya Pandemi Covid-19 dilakukan survei ke tempat masing-masing *mustahiq* secara keseluruhan. Namun, pada saat pandemi Covid-19 pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tetap melakukan survei, tapi tidak dilakukan ke masing-masing tempat calon penerima zakat. Cara yang dilakukan adalah dengan mendatangi rumah Ketua RT atau RW setempat yang dilakukan oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penularan virus corona yang sedang mewabah saat ini.

Dalam melakukan survei dilakukan oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang devisi fundraising serta devisi IT dan publikasi. Survei ini dilakukan oleh kedua devisi tersebut dikarekan lembaga ini kekurangan sumber daya manusia. Survei ini dilakukan untuk menanyakan tentang kebenaran data calon *mustahiq* yang disetorkan oleh Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah memproses dan menyeleksi data-data calon *mustahiq* yang telah masuk melalui Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting sebelum dilakukan penetapan Calon *mustahiq*. Penyeleksian ini didasarkan pada indikator yang telah dibuat oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, diantaranya:

- a. Keadaan Rumah

Keadaan rumah digunakan sebagai salah satu indikator NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan calon *mustahiq* karena keadaan rumah akan mempengaruhi kelayakan kehidupan dan kondisi kesehatan penghuninya. Rumah merupakan tempat untuk beristirahat yang memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Apabila keadaan dan status kepemilikan rumah yang ditempati tidak memberi kenyamanan kepada penghuninya maka dapat dikatakan bahwa:

1) Tidak layak untuk ditempati;

a) Dinding rumah tidak rapat

Dalam hal ini bisa dilihat dari dinding rumah yang digunakan, seperti:

- (1) Dinding terbuat dari kayu kualitas rendah
- (2) Dinding mengalami keretakan
- (3) Tembok tanpa plester

b) Atap rumah bocor

Bahan atap rumah sampai sekarang ini sudah bermacam-macam jenis seperti, genting beton, genting tahan liat, *canopy*, asbes, seng dan sebagainya. Bahan atap rumah yang digunakan yang memungkinkan dan rentan mengalami kebocoran adalah seng. Jadi, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melihat atap rumah dari bahan seng.

c) Reyot

Reyot yang dimaksud adalah rumah itu sudah mengalami kerusakan yang parah dan sudah waktunya untuk diperbaharui namun tidak sanggup untuk memperbaikinya.

2) Status kepemilikan rumah;

Seseorang yang sudah memiliki rumah sendiri tentunya sudah dikatakan orang yang mampu dalam hal memiliki tempat

tinggal atas hak penuh dengan rumah tersebut. Lain halnya dengan orang yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah sendiri namun tidak memiliki hak penuh atas rumah yang ditematinya, seperti:

a) Mengontrak

Mengontrak bukanlah hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang karena akan mengeluarkan biaya untuk membayar sewa rumah tersebut. Orang yang sudah memiliki pekerjaan dan harus membayar sewa rumah akan mengurangi penghasilan yang didapat dari pekerjaannya. Hal ini bisa saja membuat seseorang tidak bisa membiayai kebutuhannya yang lain.

b) Milik sendiri, tetapi didapat karena pemberian orang tua

Orang yang memiliki rumah namun bukan hasil dari usahanya sendiri dan rumah ini didapat hasil dari pemberian orang tua. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa orang tersebut belum bisa mengeluarkan biaya untuk membeli sebuah rumah.

c) Masih tinggal bersama orang tua atau saudaranya

Tinggal bersama orang tua atau saudara tentunya akan memperlihatkan orang tersebut tidak memiliki biaya untuk memiliki rumah sendiri. Jika sudah bisa memiliki rumah sendiri kemungkinan besar sudah mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Pekerjaan

Dalam hal ini pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tidak selalu melihat pekerjaan yang dimiliki oleh calon *mustahiq*. Namun, dilihat dari upah yang didapatkan. Dari Pekerjaan yang dimiliki oleh calon *mustahiq* tidak menutup kemungkinan upahnya tidak cukup untuk menghidupi anggota keluarganya.

c. Penghasilan

Penghasilan akan mempengaruhi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Dari penghasilan kita bisa mengetahui orang tersebut orang yang mampu atau tidak dalam mencukupi kebutuhan kesehariannya dan untuk menghidupi keluarganya. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria *mustahiq* dilihat dari:

- 1) Penghasilan kurang dari Rp. 1.500.000 per bulan
- 2) Tidak memiliki tabungan selain penghasilan dari pekerjaannya

### **3. Penetapan Calon Mustahiq Zakat**

Sebelum ditetapkannya siapa saja yang berhak menjadi *mustahiq*, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat dan besar bantuan yang akan ditasyarufkan. Setelah calon *mustahiq* memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Selanjutnya, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan memberi tahu kepada calon *mustahiq*, siapa saja yang akan mendapatkan bantuan zakat dari NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dengan cara, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan menghubungi *mustahiq* melalui telepon atau mendatangi rumah *mustahiq* secara langsung. Kemudian bantuan itu akan ditasyarufkan kepada *mustahiq* yang layak menerima atau mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan keadaan *mustahiq*.

Cara pentasyarufannya yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berbeda dengan keadaan sebelum Pandemi Covid-19. Ada dua cara yang dilakukan saat melakukan pentasyarufan, diantaranya:

#### **a. Melibatkan banyak *mustahiq***

Sebelum Pandemi Covid-19 dilakukan secara bersama dalam satu waktu dan tempat secara bersamaan. Sedangkan pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan secara bergelombang dan menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan

oleh pemerintah (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

b. Melibatkan perseorangan

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada saat melakukan pentasyarufan zakat yang melibatkan perseorangan sebelum Pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara mendatangi rumah *mustahiq* dan menyerahkan bantuan secara langsung kepada *mustahiq*. Pada saat Pandemi Covid-19 pentasyarufan zakat dilakukan dengan cara menaruh bantuan zakat didepan rumah *mustahiq* tanpa bertemu langsung dengan *mustahiq*. Selanjutnya, *mustahiq* akan ditelepon pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk memberi tahu bahwa bantuan sudah disalurkan.

**D. Kriteria Baru yang Ditetapkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam Penetapan Mustahiq Zakat**

Dari kedelapan *asnaf* (fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*) NU CARE-LAZISNU Kota Semarang lebih mefokuskan dan memprioritaskan kepada dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin banyak ditemukan kalangan masyarakat dan tentunya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Namun, selain golongan fakir dan miskin, golongan yang lain juga bisa menjadi *mustahiq* apabila ditemukan golongan *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*, tetapi hal ini jarang terjadi. Bentuk bantuan yang disalurkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing golongan.

Dalam menentukan kriteria *mustahiq*, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melihat dari indikator-indikator yang telah dibuat. Indikator ini digunakan sebagai acuan layak atau tidak layaknya calon *mustahiq* untuk mendapatkan bantuan zakat. Selain itu, Indikator yang telah dibuat pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga digunakan sebagai penentu

calon *mustahiq* masuk dalam golongan fakir atau miskin. Sebelum adanya Pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria *mustahiq* melihat dari beberapa indikator yang telah dibuat. Namun, pada masa Pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini muncul indikator baru yang dibuat oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Indikator baru dalam menentukan kriteria calon *mustahiq* yang ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zidane Esriyanto:

*“Memang dalam kondisi pandemi yang berlangsung saat ini, kita mengevaluasi kembali indikator dalam menetapkan kriteria mustahiq. Bagaimana supaya orang yang terkena PHK, penutupan usaha karena mengalami kebangkrutan dan penurunan penghasilan bisa masuk dalam kriteria baru untuk menentukan calon mustahiq. Pasti orang yang terkena PHK itu akan kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan”.*

*“Dalam indikator yang lama itu ada yang dilihat dari keadaan rumah, pekerjaan dan penghasilan. Keadaan rumah di sini karena rumah tidak layak ditempati dan tidak memiliki hak penuh atas rumah yang ditempati. Namun, dalam keadaan sekarang kami tetap akan memberikan bantuan zakat kepada mustahiq walaupun memiliki rumah bagus dan memiliki hak penuh atas rumah yang ditempati, memiliki rumah bagus tapi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan ataupun mengalami penurunan penghasilan dan tidak memiliki tabungan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa seiring perkembangan dan keadaan zaman yang berlangsung sampai saat ini ada perubahan pada indikator yang digunakan untuk menetapkan kriteria calon *mustahiq*. Pada masa Pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mengevaluasi kembali indikator dalam menetapkan kriteria *mustahiq*, diantaranya:

1. Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kehilangan pekerjaan
2. Mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha
3. Keterbatasan waktu dalam bekerja yang mengakibatkan penurunan penghasilan (kurang dari Rp.1.500.000 per bulan.

Tidak memiliki penghasilan karena terkena PHK akan membuat seseorang tidak memiliki penghasilan dan orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan orang yang memiliki usaha namun usahanya mengalami kebangkrutan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan keterbatasan waktu dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan. Dari ketiga hal tersebut, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menjadikan tambahan indikator yang digunakan untuk proses penetapan calon *mustahiq*.

Calon *mustahiq* yang memiliki rumah bagus dan memiliki hak penuh atas rumah yang ditempati, namun memenuhi indikator baru yang ditetapkan pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tetap mendapatkan bantuan zakat. Dengan syarat, calon *mustahiq* tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan atau mengalami penurunan penghasilan serta tidak memiliki tabungan.

Ketika semua kriteria sudah dimiliki oleh calon *mustahiq* dan proses penetapan calon *mustahiq* yang dilakukan pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, maka orang tersebut akan mengetahui layak atau tidak mendapatkan bantuan zakat yang akan ditasyarufkan oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

## BAB IV

### ANALISIS PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

#### A. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebagai Penentu Kebijakan

Setiap lembaga pengelola zakat pasti memiliki kebijakan dalam masing-masing program kerja yang dijalankan. Lembaga pengelola zakat diharapkan mampu menjadi penentu kebijakan demi kemaslahatan umat. Disisi lain, lembaga pengelola zakat juga harus pandai mengatur setiap situasi atau kondisi yang selalu berubah-ubah. Di masa Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini lembaga zakat harus tetap menjalankan program kerjanya. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan melemahnya perekonomian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dari keadaan yang muncul saat ini, lembaga pengelola zakat sangat berperan penting dalam mentasyarufkan atau mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqoh yang memiliki tekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikan secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memperdayakan *mustahiq*. Oleh karena itu, pengelola zakat diharuskan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang zakat, sehingga nantinya tidak ditemukan kekeliruan dalam pengelolaannya.

Di dalam pengelolaan zakat tentunya ada pengambilan keputusan yang harus digunakan sebagai penentu akhir di setiap program kerja yang dijalankan. Pengambilan keputusan merupakan memilih alternatif pemecahan masalah yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang telah dirumuskan. Pengambilan keputusan menurut Salusu adalah suatu proses memilih suatu alternatif, cara bertindak

dengan metode yang efisien yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Dengan dilaksanakannya pengambilan keputusan dapat ditemukannya hasil akhir yang akan ditetapkan.

Pada masa Pandemi Covid-19 salah satu yang paling diutamakan adalah ketepatan dalam proses menetapkan kriteria *mustahiq* zakat yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dalam hal ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah menjalankan proses pemilihan beberapa alternatif yang tersedia. Ini dibuktikan dengan dilakukannya survei ke tempat tinggal calon *mustahiq*. Survei ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang telah diterima NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang didapat melalui Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting maupun pengajuan masyarakat secara langsung. Dari data yang masuk, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan melakukan proses seleksi atas kesesuaian antara data dan saat dilakukannya survei yang nantinya akan didapat siapa saja yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan zakat.

Menurut penulis, survei ini sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian antara data dengan keadaan calon *mustahiq*. Selain itu, dilakukannya survei juga untuk mengetahui bantuan yang akan ditasyarufkan yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq*. Penyesuaian kebutuhan ini dilakukan apabila calon *mustahiq* tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan zakat. Sehingga dalam pentasyarufan zakat ini nyata dan transparan serta tidak ada kejanggalan atau kebohongan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Dalam melakukan proses menetapkan *mustahiq*, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melakukan proses dengan selektif. Kriteria calon *mustahiq* yang ditetapkan juga harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah dibuat oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Indikator-indikator penetapan kriteria *mustahiq* ini juga

mengalami perubahan dan penambahan yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Proses penetapan *mustahiq* yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 ini mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Proses penetapan *mustahiq* ini meliputi pendataan calon *mustahiq* zakat, verifikasi data calon *mustahiq* (melakukan survei ke tempat calon *mustahiq*), menyeleksi data calon *mustahiq*, penetapan calon *mustahiq* melalui musyawarah dan pentasyarufan zakat kepada *mustahiq*.

Dari semua proses penetapan *mustahiq* zakat di atas, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah menjalankan semua langkah-langkah dalam melakukan pengambilan keputusan. Hal ini dikuatkan dengan langkah-langkah dalam melakukan pengambilan keputusan menurut Simon, yang meliputi:

1. *Intelligence* (Penelusuran)

Pada tahap ini NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memperoleh data calon *mustahiq* dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting. Selain itu, ada masyarakat yang secara langsung mendatangi kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang secara langsung untuk mengajukan diri menjadi *mustahiq*.

2. *Design* (Perancangan)

Pencarian kebenaran data calon *mustahiq* yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah dilakukannya survei. Survei ini dilakukan dengan tujuan memastikan secara langsung kebenaran data dan keadaan calon *mustahiq*. Sehingga akan ditemukan kebenaran data calon *mustahiq* yang telah diterima atau didapatkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

3. *Choice* (Pemilihan)

Pemilihan atau menyeleksi data calon *mustahiq* yang didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Indikator-indikator penentu kelayakan menjadi *mustahiq* ini akan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman yang sedang berlangsung.

#### 4. *Implementation* (Implementasi)

Tahap terakhir adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang telah diambil NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang akhirnya akan diketahui siapa saja yang akan mendapat bantuan yang akan dityasarufkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Tahir Azhary (2003: 83) mengatakan bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip konstitusional dan monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu lembaga dengan tujuan untuk mencegah munculnya keputusan yang merugikan kepentingan. Melalui musyawarah juga bisa menjadikan setiap masalah yang ada dan menyangkut kepentingan umum serta kepentingan suatu masyarakat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang terbaik. Setelah pihak yang bersangkutan mengemukakan pendapatnya maka pemimin dalam suatu lembaga akan mengambil keputusan dengan bijaksana untuk kepentingan bersama.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan proses penetapan *mustahiq* zakat memang sudah sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan oleh Simon. Namun disisi lain masih ada kekurangan dalam melakukan proses tersebut. Kekurangan ini terletak pada amil zakat yang kurang optimal dalam hal administrasi. Hal ini dibuktikan dengan data calon *mustahiq* sebelum dilakukannya penyeleksian yang tidak tertata rapi dan mengakibatkan data calon *mustahiq* tidak terasrip.

*“Data sebelum dilakukan penyeleksian data calon mustahiq tidak tertata rapi, karena data ini biasanya dikirim lewat hp (Handphone). Kalau yang ke asrip itu data yang sudah ditetapkan menjadi mustahiq” (Wawancara dengan Ibu Tiara Putri A, pada 09 Oktober 2021).*

Selain itu, pendataan *mustahiq* yang tidak dipisah yang membuat peneliti tidak bisa mengetahui data itu berasal dari Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting atau ajuan masyarakat. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang dialami NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga menjadi penghambat dalam melakukan program kerja yang telah terbentuk. Sehingga dalam melakukan proses penetapan *mustahiq* zakat sampai dengan ditasyarufkannya bantuan zakat kurang maksimal.

Penetapan *mustahiq* ini tercipta karena adanya dasar atau landasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan *mustahiq* zakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Imam Syafi’i (dalam Sanusi, 2021: 105) yang mengatakan bahwa “zakat wajib dikeluarkan kepada delapan *asnaf* baik itu zakat fitrah maupun zakat mal berdasarkan Q.S At-Taubah: 60”. Selain itu di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga disebutkan bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Seperti halnya yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memiliki dasar atau landasan dalam menetapkan *mustahiq*. *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam menetapkan *mustahiq* zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang belandaskan pada Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

*“Untuk landasan yang digunakan itu ya, kembali pada delapan asnaf atau golongan. Kalau di Al-Qur’an itu pada surah At-Taubah ayat 60 dan Undang-undang itu menggunakan UU No. 23 Tahun 2011. Lazisnu juga ada pengetahuan mengenai masing-masing golongan. Namun yang menjadi prioritas adalah fakir dan miskin karena golongan ini mudah ditemukan di masyarakat sekitar. Golongan yang lain tetap akan kami berikan bantuan apabila*

*ditemukan golongan itu ” (Wawancara dengan Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Bapak Pargono, S.Ag, pada 07 Juni 2021).*

Menurut penulis, penggunaan kedua landasan tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam memberikan bantuan zakat kepada yang berhak menerima bantuan zakat tersebut. Dalam menetapkan sasaran penerima zakat yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah tepat, karena sesuai dengan sasaran penerima zakat yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam undang-undang tentang sasaran zakat itu sendiri. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga mempunyai definisi untuk ke delapan golongan penerima zakat. Penafsiran dari masing-masing golongan menurut NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Bapak Pargono, S.Ag, pada 07 Juni 2021):

#### 1. Fakir

Fakir merupakan golongan pertama yang berhak mendapatkan zakat. Menurut NU CARE-LAZISNU Kota Semarang fakir adalah orang yang kehidupannya sangat sengsara, tidak mempunyai harta benda dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.

#### 2. Miskin

Miskin artinya tidak memiliki harta benda. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memberi definisi, bahwa miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan serba kekurangan.

#### 3. Amil

*Amil* merupakan seseorang yang diberi tugas dan memiliki tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada

mustahiq. Untuk bisa menjadi amil zakat dibutuhkan orang yang beragama Islam, jujur dan mengetahui hukum zakat.

#### 4. Muallaf

*Muallaf* adalah orang non muslim namun ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Golongan ini diberi zakat dengan tujuan supaya niat mereka menjadi kuat ketika memeluk agama Islam.

#### 5. Hamba Sahaya

Hamba sahaya (*Riqab*) merupakan orang yang terikat kepada tuannya dan orang tersebut akan bebas ketika tuannya meninggal dunia. Namun jika dilihat kondisi sekarang sudah tidak ada perbudakan, hal ini dialihkan dengan kelompok yang hendak membebaskan diri dari musuh.

#### 6. Gharim

*Gharim* merupakan seseorang yang memiliki hutang dan hutangnya itu digunakan untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat kemudian orang tersebut tidak kuat atau tidak bisa mengembalikan hutang yang telah dipinjamnya.

#### 7. Fii Sabilillah

*Fii Sabilillah* merupakan seseorang yang berjalan di jalan Allah SWT untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh ustadz dan ustadzah. Ustadz dan ustadzah ini memiliki peran penting untuk mengajarkan agama Islam supaya nantinya ada penerus yang bisa mempertahankan agama Islam.

#### 8. Ibnu Sabil

*Ibnu Sabil* atau *musafir* merupakan orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat dan orang yang mengalami kesulitan (kehabisan bekal) atau kesengsaraan dalam perjalanannya. Golongan ini berhak diberi zakat supaya bisa pulang ke daerah asalnya.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang dalam Manajemen zakat bahwa penerima zakat atau *mustahiq* perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi dari masing-masing golongan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Persoalan *mustahiq* memang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan tidak ada perselisihan antar ulama mengenai golongan tersebut, yang menjadi masalah sampai saat ini adalah memahami pengertian dari masing-masing golongan. Sehingga perlu melakukan interpretasi dalam memahami golongan *mustahiq* zakat agar dalam pengelolannya tepat guna dan berdaya guna dalam membangun kesejahteraan umat muslim.

Dalam pemanfaatan dana zakat, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pentasyarufannya dibagikan kepada para *mustahiq*. Kriteria *mustahiq* yang ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ini sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Namun, dalam praktiknya, dari ke delapan golongan orang yang berhak mendapat zakat atau biasa disebut dengan *mustahiq*, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang hanya memfokuskannya kepada dua golongan saja yaitu, fakir dan miskin. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memfokuskan golongan fakir dan miskin saja karena kedua golongan ini banyak ditemukan dikalangan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat jumbuh ulama yakni Mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya zakat itu boleh dibagikan hanya kepada fakir dan miskin saja. Dan menurut Mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan bantuan zakat dibandingkan dengan kelompok yang kurang memerlukan bantuan zakat merupakan sunnah.

Langkah yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah tepat karena ada ulama yang membolehkan penyaluran zakat

hanya diberikan kepada dua golongan saja yakni fakir dan miskin. Namun, alangkah baiknya pentasyarufan bantuan zakat yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang diberikan kepada delapan golongan yang ada. Hal ini akan lebih disukai karena tindakan tersebut sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan. Selain itu, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga dipercaya sebagai lembaga pengelola zakat yang mampu mengelola dana zakat dengan baik.

Menurut pandangan penulis, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan proses penetapan calon *mustahiq* zakat tidak didasarkan kepada indikator yang telah dibuat untuk melihat skala pengukuran persentase. Skala pengukuran persentase inilah yang nantinya digunakan untuk mengetahui apakah calon *mustahiq* itu layak mendapatkan bantuan zakat atau tidak dan juga digunakan sebagai penentu calon *mustahiq* masuk dalam kategori fakir atau miskin. Seharusnya dalam setiap indikator yang ditetapkan itu ada poin pembeda yang nantinya dapat digunakan sebagai penentu *mustahiq* itu masuk kategori fakir atau miskin. Dengan adanya poin ini bisa memudahkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan proses penetapan *mustahiq* zakat.

Lembaga pengelola zakat harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengangkat taraf kehidupan masyarakat melalui program bantuan zakat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan dan akibat dari kemiskinan ini adalah kurangnya memperoleh pendidikan yang membuat masyarakat terperangkap dalam kebodohan. Oleh karena itu, pengurus NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dituntut untuk bekerja keras untuk membagikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mendayagunakan bantuan zakat agar dapat mengangkat harkat dan martabat dari seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*.

## **B. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Amil Zakat sebagai Pengambil Kebijakan**

Setiap lembaga pastinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai demi kemajuan lembaganya. Untuk mewujudkan dan mengembangkan kepopulerannya diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut harus memilih penggunaan manajemen yang tepat dan hal ini bisa dilakukan oleh manusia sebagai sumber daya manusia yang keberadaannya sangat penting dalam sebuah lembaga. Keberadaan sumber daya manusia ini sangat menunjang keberhasilan suatu lembaga atau perusahaan melalui keahlian yang dimiliki dari masing-masing sumber daya manusianya.

Lembaga harus bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara menempuh pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang menunjang keahlian sampai terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Menurut Sahal Mahfudz (2011: 28) pengelolaan zakat profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Apabila sumber daya manusia memenuhi kriteria dalam sebuah lembaga atau perusahaan, sangat berpengaruh bagi lembaga atau perusahaan dalam hal perkembangan dan kemajuan lembaga atau perusahaan tersebut.

Ketepatan dalam memilih keahlian yang dimiliki seseorang juga harus dilakukan oleh setiap lembaga. Tujuan ketepatan ini meliputi upaya yang dilakukan dalam menentukan sejumlah tenaga kerja yang ahli yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga nantinya bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam sebuah lembaga zakat juga diperlukan sumber daya manusia yang biasa disebut dengan *amil* (pengelola zakat). Oleh karena itu, *amil* zakat harus orang-orang terpilih dan tidak bisa dulakukan asal-asalan

karena *amil* adalah penentu keberhasilan dalam ketepatan pengelolaan zakat. *Amil* zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah petugas-petugas yang memungut zakat yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan mereka diberi upah dari hasil zakat yang telah terkumpul menurut kadar jerih payah mereka.

*Amil* adalah orang yang mempunyai tugas mengelola dana zakat. *Amil* disini merupakan seorang yang telah terpilih berdasarkan dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya di bidang zakat. Seorang *amil* juga dituntut untuk memiliki sikap profesional yang tinggi sehingga dipercaya untuk mengelola dana umat, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian melalui proses seleksi perekrutan *amil*. Rekrutmen menurut Hariwijaya (2008: 2) adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menyebarkan informasi dan membuka akses secara luas dengan tujuan untuk penyaringan pencari kerja. Oleh karena itu, *amil* yang dinyatakan lulus kualifikasinya pada rekrutmen dapat dipercaya sebagai mengemban tanggung jawab sesuai dengan bidang yang tersedia. Pelaksanaan rekrutmen ini sangat perlu dilakukan dalam pencarian SDM (Sumber Daya Manusia) *amil* yang berkualitas dan unggul supaya nantinya dapat menempati posisi yang tepat.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah meningkatkan mutu kerja *amil* melalui program pelatihan agar lebih professional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam menentukan *Amil* zakat, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mengharuskan orang yang memiliki pengetahuan di bidang zakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Pargono.

*“Amil yang bertugas di Lazisnu diharuskan untuk bisa mengetahui atau memiliki keahlian di bidang zakat, karena kalau tidak mengetahui nanti malah aneh ya, orang pengelola zakat masak gak mengetahui tentang zakat”*.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga melakukan rekrutmen *amil*. Tujuan dari proses rekrutmen *amil* ini adalah untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, berperilaku amanah dan memiliki etos kerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Penerimaan Amil  
NU CARE-LAZISNU

DIAGRAM	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
<pre> graph TD     START([START]) --&gt; FIKK[FIKK]     FIKK --&gt; Review{Review}     Review -- No --&gt; FIKK     Review -- Yes --&gt; CariData[Cari Data]     CariData --&gt; Process{Process (Test Selection)}     Process -- No --&gt; CariData     Process -- Yes --&gt; Admin[Perengkapan Administrasi]     Admin --&gt; Finished([Finished])           </pre>	<p>Mengisi FIKK &amp; disampaikan kepada Bagian PERSONALIA</p>	<p>Pemohon Bagian PERSONALIA</p>	<p>F-NUCARE /ADU-01</p>
	<p>FIKA diserahkan ke PERSONALIA serta melampirkan Struktur Organisasi dan Job Description dan anggaran yang ditentukan. Jika gagal, kembali ke Departemen yang bersangkutan.</p>	<p>PERSONALIA</p>	<p>SOP-NUCARE /ADU-02 Organization structure / Job desc</p>
	<p>Pengumpulan data Calon dapat ditentukan dengan cara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklan media</li> <li>2. Internet</li> <li>3. Papan Pengumuman user/Departemenon</li> </ol>	<p>PERSONALIA</p>	<p>SOP-NUCARE /ADU-04 F-NUCARE /ADU-01</p>
	<p>Qualification test Semua calon melakukan test</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Psychotest</li> <li>2. Medical Test</li> <li>3. Interview oleh user/PERSONALIA</li> </ol>	<p>PERSONALIA</p>	<p>F-NUCARE /ADU-12 F-NUCARE /ADU-03</p>
	<p>Calon karyawan melengkapi keperluan administrasi.</p>	<p>Calon karyawan</p>	
	<p>Data disimpan dalam bank file Proses selesai</p>	<p>PERSONALIA Staf</p>	<p>F-NUCARE /ADU-04 SOP-NUCARE /MRS-02</p>

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwasanya dalam proses rekrutmen *amil* zakat di NU CARE-LAZISNU dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

1. Mengisi FIKK (Form Informasi Kebutuhan Pegawai)

Manager Departemen yang membutuhkan penambahan Pegawai mengajukan Form Informasi Kebutuhan Pegawai (FIKA) dengan mengisi format F-NUCARE/ADU-01 dan diserahkan ke Bagian Personalia.

2. Review

Berdasarkan FIKA (Form Informasi Kebutuhan Pegawai), *approved organizations*, dan *job description*, serta adanya anggaran maupun dokumen pendukung lainnya. Bagian personalia akan mereview data-data yang ada untuk proses seleksi pegawai baru atau menolak permohonan permintaan Pegawai baru. Jika sesuai kebutuhan *approved structure organization* tidak ada posisi atau jabatan yang kosong maka bagian personalia berhak menolak FIKA (Form Informasi Kebutuhan Pegawai) yang diajukan dan memberitahukan ke pelamar.

3. Cari Data

Untuk seleksi Pegawai baru proses rekrutmen dapat dilakukan dengan pemasangan iklan di media cetak, internet atau papan pengumuman, dan atau sesuai cara lain yang menguntungkan NU CARE-LAZISNU.

4. Seleksi

Pada tahap ini data calon *amil* yang masuk akan diseleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, calon *amil* akan dipanggil melalui telepon atau surat panggilan dan calon *amil* akan datang ke kantor dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Calon *amil* kemudian menyerahkan dokumen data pribadi dan dokumen pendukung lainnya. Jika calon *amil* memenuhi syarat maka akan dilakukan interview, tes tertulis atau

tes kompetensi dan tes lain yang ditetapkan oleh pengurus NU CARE-LAZISNU.

#### 5. Perlengkapan Administrasi

*Amil* yang dinyatakan diterima haruskan mengisi format data pribadi pegawai yang tersedia di NU CARE-LAZISNU.

Dari ke lima tahap yang tertera di buku Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang belum sepenuhnya melakukan hal tersebut. Ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tiara Putri A.

*“Untuk proses rekrutmennya, kalau ingin menempati bagian manager itu proses harus sesuai dengan yang tertera di buku pedoman organisasi NU CARE-LAZISNU, lain halnya dengan yang ingin menjadi staff, itu langsung ketemu ketua dengan menyertakan administrasi dan melakukan wawancara”.*

Selain pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, seorang *amil* zakat juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Menurut Yusuf Al-Qorodhawy syarat yang harus dimiliki *amil* zakat adalah sebagai berikut:

##### 1. Muslim

Zakat merupakan salah satu bentuk keimanan dan ketaatan seorang yang memeluk agama Islam. Sehingga dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh seorang muslim.

##### 2. Mukallaf

Mukallaf merupakan seseorang yang sudah dewasa dan memiliki akal yang sehat.

##### 3. Jujur dan amanah

Dengan sifat jujur dan amanah terhadap petugas pengelola zakat yang dijalankan akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat yang ingin menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

##### 4. Mengetahui tentang zakat

*Amil* zakat dituntut untuk mengetahui dan memahami semua hal yang berhubungan dengan zakat. Karena *amil* zakat

merupakan orang yang berkecimpung secara langsung dengan zakat dan akan melakukan pengambilan, mencatat dan menyalurkan bantuan zakat kepada *mustahiq*. Sehingga *amil* harus memiliki pengetahuan tentang zakat supaya tidak ada kesalahan dalam perhitungandan penyalurannya.

5. Mampu melaksanakan tugas

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang *amil* zakat juga harus mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini berarti seorang *amil* harus kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun dari segi keilmuan maupun pengetahuan.

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga menerapkan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang hendak menjadi *amil* zakat. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Pargono S.Ag.

*“Syarat untuk bisa menjadi amil itu ya, harus orang yang berkualitas, prilaku amanah dan memiliki etos kerja yang baik, sesuai dengan kebutuhan lembaga NU CARE - LAZISNU”.*

Menurut pandangan penulis, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang masih bermasalah pada sumber daya manusia *amil* zakatnya, hal ini dibuktikan dengan hanya ada lima orang personil *amil* zakat yang berperan aktif dalam pengelolaan lembaga. Padahal dalam stuktur organisasi yang terbentuk terdapat 43 anggota. Masalah ini mengakibatkan tidak efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. Padahal sumber daya manusia merupakan orang yang dapat menjalankan serangkaian kebijakan, praktik dan berbagai sistem atau program kerja yang terdapat pada sebuah lembaga atau perusahaan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Pargono S.Ag yang mengatakan bahwa untuk saat ini *amil* zakat yang aktif di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ada lima orang, diantaranya:

1. M. Zidan Esriyanto
2. Tiara Putri Agustina
3. M. Ali Akbar
4. H. Solichin
5. Eny Musrikah

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mempercayakan tanggung jawab pada masing-masing devisi atau bidang supaya menjalankan tugasnya dengan tepat. Namun yang terjadi dilapangan justru sebaliknya. *Amil* yang seharusnya bertanggung jawab atas satu tugas yang telah diberikan justru malah mengerjakan hal lain di luar keahliannya atau bidang yang ditempati. Dari ke lima *amil* yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang masih saling mengisi kekosongan dan saling tolong-menolong pada masing-masing bidang atau devisi. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu yang panjang, akan mengakibatkan tidak berjalan maksimal program kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang karena ketidaksesuaian bidang yang menjadi keahlian dari masing-masing *amil*. Seperti halnya dalam melakukan proses penetapan *mustahiq* zakat sampai dengan proses pentasyarufan zakat yang seharusnya dilakukan oleh devisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, justru dilakukan oleh siapapun *amil* yang ada pada waktu tersebut. *Amil* ini akan dapat terlibat secara langsung dan *amil* yang memiliki keluangan waktu yang akan melayani. Walaupun ini merupakan bukan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, yang menjadi keganjalan dalam hal ini adalah struktur dari masing-masing bidang atau devisi yang telah terbentuk pada SK (Surat Keputusan) kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang tidak sesuai kenyataan dilapangan.

Dari masalah yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kota Semarang ini mengakibatkan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tidak bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini NU CARE-

LAZISNU Kota Semarang harus bisa memikirkan kembali supaya kekurangan sumber daya manusia *amil* tidak menjadi masalah lagi. Melalui sumber daya manusia yang kualifikasi pada bidangnya akan menjadikan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. apabila keefektifan dan keefisienan sumber daya manusia *amil* zakat ini dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, tentu akan maksimal pula pelaksanaan program kerja yang terdapat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

### **C. Kerentanan Kriteria Mustahiq Baru dan Keterpenuhan Kebutuhan Mustahiq**

Perubahan dan perkembangan zaman mengharuskan munculnya sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam hal pembagian zakat. Pembagian zakat pada sejarah perkembangannya sampai sekarang ini telah banyak mengalami perubahan. Pada awal pekerkembangan Islam, pembagian zakat diberikan hanya kepada dua golongan saja yaitu, fakir dan miskin. Sepengetahuan penulis, dengan perkembangan zaman yang terjadi sampai saat ini, zakat tidak hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja, melainkan kepada delapan golongan penerima zakat (fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *ghorim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*). Hal ini sesuai dengan dalil yang digunakan sebagai dasar dalam pembagian zakat yaitu, pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

Golongan penerima zakat ini perlu diperinci lebih lanjut agar implementasinya dalam setiap keadaan yang berlangsung di tengah masyarakat. Supaya nantinya bisa ditemukan kriteria baru dalam menetapkan *mustahiq*. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah sampai saat ini dan mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat. Dari hal tersebut dibutuhkan lembaga yang dapat menanggulangi Pandemi Covid-19 secara tepat dan mampu

meminimalisir keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil. Selain itu, masyarakat juga banyak membutuhkan perlengkapan untuk pencegahan penularan virus corona seperti, masker, sabun cuci tangan dan *handsanitizer*. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberikan bantuan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang menyalurkan bantuan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan harus bisa mengatasi atau mengendalikan keadaan ini. Dalam menetapkan kriteria *mustahiq* pada masa Pandemi Covid-19, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melakukan perubahan dalam indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan penetapan *mustahiq* zakat. Sebelum adanya Pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria calon *mustahiq* dilihat dari keadaan rumah, pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan pada masa Pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan penetapan kriteria calon *mustahiq* ada perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, penutupan usaha karena mengalami kebangkrutan dan penurunan penghasilan. Orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK tentunya tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam indikator yang lama NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria *mustahiq* dilihat dari keadaan rumah, pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki calon *mustahiq*. Keadaan rumah tidak layak untuk tempati dan tidak memiliki hak secara penuh atas rumah yang ditempati. Dalam keadaan Pandemi Covid-19 seperti sekarang NU CARE-LAZISNU Kota Semarang masih tetap akan memberikan bantuan zakat kepada *mustahiq* walaupun memiliki rumah yang layak dan memiliki hak penuh atas rumah yang ditempati.

Apabila memiliki rumah bagus dan layak untuk ditempati akan tetapi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan ataupun mengalami penurunan penghasilan dan tidak memiliki tabungan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zidan Esriyanto yang menyatakan bahwa pada masa pandemi saat ini harus dilakukan evaluasi kembali mengenai kriteria calon *mustahiq* yang diperlukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan calon *mustahiq*. Menurut penulis, langkah yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah tepat karena bisa menyesuaikan indikator-indikator yang digunakan untuk proses penetapan *mustahiq* dengan keadaan yang sedang berlangsung saat ini.

Melalui program pentasyarufan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang peduli Covid-19. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang selalu menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan berhak menerima bantuan zakat. Bentuk bantuan yang ditasarufkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang biasanya dalam bentuk zakat konsumtif berupa paket sembako seperti: Beras, mie instan, teh, telur, minyak goreng, gula pasir, biskuit, minuman serbuk dan sebagainya. Dengan adanya bantuan zakat dari NU CARE-LAZISNU Kota Semarang diharapkan masyarakat bisa sedikit terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut penulis, bantuan yang disalurkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah cukup membantu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Namun, apabila bantuan yang disalurkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang hanya berupa sembako dan akan menjadi ketergantungan bagi *mustahiq*, maka NU CARE-LAZISNU Kota Semarang harus bisa memberi bantuan kepada *mustahiq* berupa zakat produktif supaya nantinya *mustahiq* bisa memanfaatkan bantuan dan bisa berubah menjadi *muzaki*.

Pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini banyak masyarakat yang membutuhkan pelindung diri dari penularan virus corona. Pelindung diri ini bisa berupa masker, sabun cuci tangan dan *handsanitizer* yang bisa digunakan untuk pencegahan penularan virus corona. Dengan demikian, apabila NU CARE-LAZISNU Kota Semarang hanya menyalurkan bantuan berupa sembako saja, itu artinya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang belum bisa menyesuaikan bantuan yang akan disalurkan kepada *mustahiq* zakat dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini.

Selain itu, di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga belum memiliki *mustahiq* tetap. Sehingga dalam penyaluran bantuan yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang bersifat kondisional. *mustahiq* zakat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang bisa mendapatkan bantuan sekali atau bahkan lebih dari satu kali. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Tiara Putri A, yang mengatakan bahwa:

*"Kebanyakan bentuk yang disalurkan itu paket sembako melalui program peduli Covid-19. Mustahiq bisa mendapat bantuan satu kali atau bahkan lebih, ini bersifat kondisional ya".*

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat luas yang mengakibatkan melemahnya ekonomi mereka. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat harus bisa mengambil peran, supaya banyak masyarakat yang menerima manfaat bantuan zakat. Jadi, sebuah lembaga zakat harus mampu menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang sedang berlangsung atau dialami oleh masyarakat saat ini. Supaya bisa sedikit meringankan beban dari masyarakat atau *mustahiq*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penetapan *mustahiq* zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi covid-19, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebagai landasan dalam menetapkan *mustahiq* yaitu, Al-Qur'an At-Taubah ayat 60 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dana zakat yang telah terkumpul akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. penerima bantuan zakat dibagi menjadi delapan golongan yaitu, fakir, miskin, *amil, mualaf, riqob, ghorim, fii sabilillah dan ibnu sabil*.
2. Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria *mustahiq* zakat diawali dengan pendataan calon *mustahiq* yang dilakukan secara struktural bekerja sama dengan Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting. Selain itu juga ada yang secara langsung melakukan pengajuan diri untuk menjadi *mustahiq* zakat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Sebelum dilakukan pemrosesan dan penyeleksian data calon *mustahiq*, pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang melakukan survei ke tempat masing-masing calon *mustahiq* dan akhirnya akan mendapatkan *mustahiq* yang berhak mendapatkan bantuan zakat. Selanjutnya akan diadakan musyawarah penetapan *mustahiq* yang akan mendapat bantuan zakat. Langkah terakhir yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang adalah melakukan pentasyarufan kepada *mustahiq*.

3. Pada masa Pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan penetapan kriteria calon *mustahiq* ada perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, penutupan usaha karena mengalami kebangkrutan dan penurunan penghasilan. Jika sebelum Pandemi Covid-19 NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria calon *mustahiq* dilihat dari keadaan rumah, pekerjaan dan penghasilan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tentang Penetapan Mustahiq Zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid-19 adalah:

1. Sebagai lembaga zakat yang profesional, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang harus lebih percaya diri untuk memperkenalkan eksistensinya kepada masyarakat luas, dengan cara melakukan kegiatan yang bisa membuat masyarakat mengenal dan mengetahui keberadaan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
2. Mengaktifkan kembali struktur organisasi yang sudah terbentuk, supaya bisa bekerja sama dalam menjalankan program kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
3. Membuat program pendayagunaan jangka panjang yang bermanfaat bagi *mustahiq* dan bisa mengubah *mustahiq* menjadi *muzzaki*
4. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembagian zakat harus memahami dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Undang-undang
5. Penyaluran bantuan zakat yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang harus disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar, wahyu & . 2018, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alqur'an Surah At-Taubah [9]:103)*, Yogyakarta: K-Media
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2005, *Tafsir al-Munir Juz 5*, Damaskus Dar al-Fikr
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak
- Asmani, Ma'mur Jamal. 2016, *Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Baga, Lukman Mohammad. 1997, *Fiqih Zakat (Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy)*, Bogor
- Chaniago, Aspizain. 2017, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Dagun, M. Save. 2006, *Kemus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara
- Hariwijaya, M. 2008, *Proses Rekrutmen & Seleksi karyawan*, Jakarta: Pumatara
- Hasan, Muhammad. 2011, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, Yogyakarta: Idea press
- Haudi. 2021, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Solok (Sumatra Barat): Insan Cendekia Mandiri
- Huda, Nurul & Muhammad Heykal. 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Ismail, Ahmad satori dkk. 2018, *Fikih Zakat Konstektua Indonesia*, Jakarta: Badan Ami Zakat Indonesia
- Kementerian Agama Repubik Indonesia. 2013, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta
- Kementerian RI. 2005, *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian*, Bandung: Fokus Media

- Koontz. 1998, *Manajemen*, terj, Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Erlangga
- Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU. 2016, Jakarta
- Rasjid, Sulaiman. 2018, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru
- Rifa'i, Moh, Moh. Zuhri & Saomo. 1978, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra
- Rosadi, Aden. 2019, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi dan Implementasi)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Rusyd, Ibnu. 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I (Terjemah Imam Ghazali), Jakarta: Pustaka Amani
- Salusu, J. 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sani K, Fathnur. 2018, *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eksperimental*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Sari, Elsi Kartika. 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo
- Sarinah & Mardalena. 2017, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Syafaruddin & Anzizhan. 2004, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: Grasindo
- Syamsi, Ibnu. 2004, *Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syihab, M. Quraisy. 2002, *Tafsir al-Mishbah Vol VI*, Jakarta: Lentera Hati
- Tahir Azhary, Muhammad. 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Priode Negara Madinah dan Msa Kini*, Jakarta: Kencana

### **Artikel Jurnal**

- Alwizra, dkk. 2020, "Manajemen Pengambilan Keputusan", *Jurnal Menata* Vol. 3. No. 2. Hlm 98
- Anwar, Herson. 2014, "Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8. No. 1. Hlm 38-56
- Hani, Umi. 2015, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *Jurnal Al-Iqtishadiyah (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah)* Vol. 2 No. 2. Hlm 21-45
- Jamil, Syahril. 2015, "Prioritas Mustahiq Zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", *Istinbath* No. 16. Hlm 145-159
- Malahayatie. 2016, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)", *Al-Mabhats* Vol. 1. No 1. Hlm 49-72
- Rohmah, Siti Ngainur. 2020, "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19", *Adalah Buetin Hukum & Keadilan* Vol. 4. No. 1. Hlm 63-74
- Sanusi, Makdha Intan. 2021. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zaka di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo", *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 2. No. 1. Hlm 105-106
- Thaha, Abdurrahman Firadus. 2020, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand* Vol. 2 No. 1. Hlm 147-153
- Uyun, Qurratul. 2015, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Islamuna* Vol. 2. No. 2. Hlm. 219-234
- Wahyunu, Tri Eka & Aorina Chintya. 2017, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", *Muqtasid jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 8 No. 2. Hlm 154-167

#### **Internet dan sumber lainnya**

- Anggraeni, Rina. 2020, Aduh, 60% Perusahaan Bangkrut Gegara Covid-19 dalam economy.okezone.com, diakses pada 15 April 2021
- Firmana, Muhamad Fikrian. 2018, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Saha Mahfudh*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah: Surakarta
- Wijaya, Callistasia. 2021, Dampak Covid-19: 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi, pemulihan ekonomi butuh waktu lama dalam www.bbc.com, diakses pada 15 April 2021
- Wawancara dengan Bapak Pargono, S.Ag selaku ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
- Wawancara dengan Bapak M. Zidane Esriyanto selaku Manajer Devisi Penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.
- Wawancara dengan Ibu Tiata Putri Agustina selaku Bendahara NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
2. Apa Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
3. Bagaimana Struktur organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
4. Apakah dari struktur organisasi yang terbentuk berjalan sesuai tugas masing-masing devisi?
5. Program apa saja yang sudah terbentuk di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
6. Adakah program baru yang tercipta pada masa Pandemi Covid-19?
7. Apakah setiap program yang dijalankan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah sesuai dengan kebutuhan mustahiq?
8. Apakah ami zakat di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang kualifikasinya sesuai dengan bidang yang ditempati?
9. Apakah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mempunyai kriteria khusus dalam menentukan mustahiq zakat sebelum dan pada saat pandemi Covid-19?
10. Bagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mendapatkan mustahiq?
11. Bagaimana proses penentuan atau penetapan mustahiq?
12. Apakah amil NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mencari dan mendatangi calon mustahiq?
13. Apakah persyaratan supaya bisa menjadi mustahiq?
14. Apa yang digunakan sebagai pertimbangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan mustahiq?
15. Siapa saja yang dilibatkan lembaga dalam menentukan calon mustahiq zakat?
16. Apa bentuk bantuan yang ditasyarufkan di masa Pandemi Covid-19?
17. Bagaimana pengertian masing-masing asnaf menurut NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?

### B. Data Penerima Zakat atau Mustahiq

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI MUSTAHIQ
1	ROMDONAH	JL. MADUKORO RT 06/01 KROBOKAN SMG BARAT	MISKIN

2	RUSMINAH	JL. MADUKORO RT 06/01 KROBOKAN SMG BARAT	<b>MISKIN</b>
3	LESI SANURI	JL. MADUKORO RT 01/01 KROBOKAN SMG BARAT	<b>MISKIN</b>
4	UNTUNG SATRIA	JL. MADUKORO RT 01/01 KROBOKAN SMG BARAT	<b>FAKIR</b>
5	WIDODO	JL. MADUKORO RT 01/01 KROBOKAN SMG BARAT	<b>MISKIN</b>
6	NGAMI	JL. MADUKORO RT 02/01 KROBOKAN SMG BARAT	<b>MISKIN</b>
7	KASMI	JL. MADUKORO RT 02/01 KROBOKAN SMGBARAT	<b>FAKIR</b>
8	HERU SUMARJOKO	JL. SEGARAN RT 002/011 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	<b>MISKIN</b>
9	DJOKO SETYOWIDAYAT	JL. SEGARAN BARU RT 007/001 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	<b>FAKIR</b>
10	MOCH DAHLAN	JL. SEGARAN BARU RT 006/011 PURWOYOSO NGALIAN SEMARANG	<b>MISKIN</b>
11	YOGI SUNARTO	JL. SEGARAN BARU 006/11 PURWOYOS NGALIYAN SEMARANG	<b>MISKIN</b>
12	ABDUL KARIM	JL. SEGARAN RT 002/011 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	<b>MISKIN</b>
13	EVY PRISTİYANTI	KETILENG INDAH UTARA RT 006/011 SENDANGMULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
14	RR RETANTI RAMA SARE	MAMBONGAN RT 003/004 TRASAN JUWIRING	<b>FAKIR</b>
15	AGUS SETYA MARDIANA	JL. SRIWIJAYA NO.51 RT001/013 CANDISARI	<b>MISKIN</b>
16	KUSMIYANTI	BUNDERAN RT 003/002 WONOSALAM	<b>MISKIN</b>
17	BAMBANG SUGIYONO	JL. SEGARAN RT 002/001 PURWOYOSO NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
18	ZAENAL ARIFIN	JL. SEGARAN BARU RT 008/011 PURWOYOSO NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
19	SUGIYARTO	JL. SEGARAN BARU RT 005/011 PURWOYOSO NGALIYAN	<b>FAKIR</b>

20	MARCENA	KP SEGARAN BARU 007/011 PURWOYOSO NGALIYAN	<b>FAKIR</b>
21	PARTIYEM	TEGAL KANGKUNG RT 007/008 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
22	MOH SAHURI	JL. PROF DR HAMKA RT 001/011 NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
23	ZUHRONI	DSN SUWONAN RT 006/001 NGRINTES BOJA KENDAL	<b>MISKIN</b>
24	LUTFIB HARISTIYONO	NGLINGKONG RT 003/002 SEWORAN GRABAG	<b>MISKIN</b>
25	DARUSMAN	DSN BAWANG RT 003/004 CANDI SARI WINDUSARI	<b>MISKIN</b>
26	NGARFIYAH	KEMANTREN RT 004/004 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
27	SUTIKAH	TEGAL KANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
28	SUJATMI	TEGAL KANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
29	NY SATIYEM	JL UNTA PANDEAN LAMPER SEMARANG	<b>MISKIN</b>
30	UMROTUN	WONOSARI RT 002/006 NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
31	HARNO	JL NUSA INDAH 3 RT 004/005 NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
32	HERMAWAN SISWOYO	KENDARPAN RT 005/002 KEJOMPONG PURBALINGA	<b>FAKIR</b>
33	SLAMET MISBAHUL MUNIR	KAMULYAN RT 008/001 KAMULYAN TAMBAK BANYU MAS	<b>FAKIR</b>
34	URIP MUJIYAT	DSN SUMINOKIR RT 001/005 SUMINGKIR KUTASARI PURBALINGA	<b>MISKIN</b>
35	PONI	WONOSARI RT 002/006 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
36	SUWARNI	KEMANTREN RT 004/004 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
37	SUKARNI	KEMANTREN RT 001/005 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
38	SALMIYAH	KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
39	ANDRIYANTO	JL CONGKANG BARAT ARJUMAS	<b>MISKIN</b>
40	SLAMET	DK PENGUWON SEMARANG	<b>MISKIN</b>

41	RONALD JUNIYARDY SPERANZA	PERUM DINAR ELOK BLOK B-5 NO 07 METESEH TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
42	MUH ILHAM ASHABIYANSYAH	JL DUTA INDAH II NO -5 KEDUNGBADAK TANAH SAREL BOGOR	<b>FAKIR</b> <b>MISKIN</b>
43	SATIYEM	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>FAKIR</b>
44	ROKAYAH	WONOSARI RT 002/005 WONOSARI NGALIYAN	<b>FAKIR</b>
45	RUMANAH	KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
46	HANDAYANI NOVI SETYANI	JL KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
47	SAROPAH	WONOSARO RT 001/005 MIDKIN WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
48	MUSYAFANI	TEGALKANGKUNG RT 003/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
49	RUSMINBADRUN	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
50	SULASIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
51	UMIYATI	KP TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
52	TEGUH WAHYONO	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
53	SITIKUMISAH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>FAKIR</b>
54	SURTININGSIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
55	JURIYAH	MANGKANG KULON RT 0001/003 MANGKANG KULON TUGU	<b>MISKIN</b>
56	SARMINI	TAMBAK AJI RT 008/002 TAMBAK AJI NGALIYAN	<b>FAKIR</b>
57	SUTARMI	TUGUREJO RT 005/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
58	RATIPAH	TUGUREJO RT 002/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
59	WARSITI	MANGKANG KULON RT 001/003 MANGKANG KULON TUGU	<b>MISKIN</b>
60	SURAJI	JL NGONDOSARI II RT 02/04 GONDOSARI SEMARANG	<b>MISKIN</b>

61	PONIYAH	TUGUREJO RT 001/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
62	KARYAMAH	TUGUREJO RT 006/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
63	RUKATON	TUGUREJO 002/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
64	ARIF HIDAYATULLAH	DK MUNTUK SARI RT 003/006 ROWOSARI TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
65	MURDANINGSIH	BANJARDOWO RT 001/004 BANJARDOWO GENUK	<b>MISKIN</b>
66	SUPARTINAH	JL MELATI BARU 1/5 RT 001/006 MLATIBARU SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
67	NUR KHAYATI	BANARAN RT 004/005 SEKARAN GUNUNG PATI	<b>MISKIN</b>
68	ABDUL KHOLIK	MANGUNSARI RT 001/004 MANGUNSARI GUNUNG PATI	<b>MISKIN</b>
69	MASRIAH	JL. DARAT LASIMIN NO 280 B. KUNINGAN SEMARANG UTARA	<b>MISKIN</b>
70	ALI ROKHMAD	KUDU RT 001/006 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
71	LILIK PUJIHASTUTI	JL LAMPERKRAJAN 98 RT 005/002 LAMPER LOR MISEMARANG SELATAN	<b>FAKIR</b>
72	ZAMAH SYARI	PEDURUNGAN LOR RT 002/005 PEDURUNGAN LOR PEDURUNGAN	<b>MISKIN</b>
73	NUR ROKHMAN	TAMBAK MULYO RT 003/013 TANJUNG MAS SEMARANG UTARA	<b>MISKIN</b>
74	SITI DJAMILAH	JL MLATIHARJO RT 005/008 MLATI BARU SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
75	ISTIANAH	METESEH RT 001/001 METESEH TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
76	YULI NURDIYANTI	JL KEDUNGMUNDU RAYA NO 64 RT 010/014 TANDANG TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
77	DWIFARURIYANA WATI	SUMUR GUNUNG RT 006/005 SUMUR REJO GUNUNG PATI	<b>NISKIN</b>
78	SUNDARSIH	GENUKSARI RT 002/002 GENUKSARI GENUK	<b>MISKIN</b>
79	NURIYAH	NGUMPULSARI RT 002/004 BULUSAN TEMBALANG	<b>MISKIN</b>

80	ROMDANAH	KRAMAS RT 001/003 KRAMAS TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
81	TRİYANA NUGRAENI	JL MERA DELIMA V/206 SAMBIROTO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
82	ERNA YULIANTI	JL BUKIT CEMPAKA V/167 RT O13/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
83	NANIK SETIOWATI	JLN. NUKIT CEMPAKA IX NO 251 RT 006/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
84	MUNIAH	KETILENG I NO 13 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
85	SUGIRAH AYU WARSI	JL BUKIT CEMPAKA VII NO 236 RT 006/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
86	SUYATI	JL KETILENG I/20 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
87	SUJUANTI	JL KETILENG II RT 004/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
88	NGAPIYAH	JL KETILENG NO 23 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
89	JUMINI	SENDANGMULYO DADAPAN RT 003/002 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
90	NURWATI	JL. BUKIT CEMPAKA VI/182 RT 005/021 SENDANGMULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
91	HANDAYANI NOVI SETYANI	JL KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>
92	SAROPAH	WONOSARO RT 001/005 WONOSARI NGALIYAN SEMARANG	<b>MISKIN</b>
93	MUSYAFAANI	TEGALKANGKUNG RT 003/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
94	RUSMINBADRUN	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
95	SULASIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
96	UMIYATI	KP TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>

97	TEGUH WAHYONO	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
98	SITIKUMISAH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>FAKIR</b>
99	SURTININGSIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
100	JURIYAH	MANGKANG KULON RT 0001/003 MANGKANG KULON TUGU	<b>MISKIN</b>
101	SARMINI	TAMBAK AJI RT 008/002 TAMBAK AJI NGALIYAN	<b>FAKIR</b>
102	SUTARMI	TUGUREJO RT 005/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
103	RATIPAH	TUGUREJO RT 002/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
104	WARSITI	MANGKANG KULON RT 001/003 MANGKANG KULON TUGU	<b>MISKIN</b>
105	SURAJI	JL NGONDOSARI II RT 02/04 GONDOSARI SEMARANG	<b>MISKIN</b>
106	PONIYAH	TUGUREJO RT 001/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
107	KARYAMAH	TUGUREJO RT 006/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
108	RUKATON	TUGUREJO 002/004 TUGUREJO TUGU	<b>MISKIN</b>
109	ARIF HIDAYATULLAH	DK MUNTUK SARI RT 003/006 ROWOSARI TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
110	MURDANINGSIH	BANJARDOWO RT 001/004 BANJARDOWO GENUK	<b>MISKIN</b>
111	SUPARTINAH	JL MELATI BARU 1/5 RT 001/006 MLATIBARU SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
112	NUR KHAYATI	BANARAN RT 004/005 SEKARAN GUNUNG PATI	<b>MISKIN</b>
113	ABDUL KHOLIK	MANGUNSARI RT 001/004 MANGUNSARI GUNUNG PATI	<b>MISKIN</b>
114	MASRIAH	JL. DARAT LASIMIN NO 280 B. KUNINGAN SEMARANG UTARA	<b>MISKIN</b>
115	ALI ROKHMAD	KUDU RT 001/006 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
116	LILIK PUJIHASTUTI	JL LAMPERKRAJAN 98 RT 005/002 LAMPER LOR MISEMARANG SELATAN	<b>FAKIR</b>

117	ZAMAH SYARI	PEDURUNGAN LOR RT 002/005 PEDURUNGAN LOR PEDURUNGAN	<b>MISKIN</b>
118	NUR ROKHMAN	TAMBAK MULYO RT 003/013 TANJUNG MAS SEMARANG UTARA	<b>MISKIN</b>
119	SITI DJAMILAH	JL MLATIHARJO RT 005/008 MLATI BARU SEMARANGTIMUR	<b>MISKIN</b>
120	ISTIANAH	METESEH RT 001/001 METESEH TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
121	YULI NURDIYANTI	JL KEDUNGMUNDU RAYA NO 64 RT 010/014 TANDANG TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
122	DWIFARURIYANA WATI	SUMUR GUNUNG RT 006/005 SUMUR REJO GUNUNG PATI	<b>MISKIN</b>
123	SUNDARSIH	GENUKSARI RT 002/002 GENUKSARI GENUK	<b>MISKIN</b>
124	NURIYAH	NGUMPULSARI RT 002/004 BULUSAN TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
125	ROMDANAH	KRAMAS RT 001/003 KRAMAS TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
126	TRİYANA NUGRAENI	JL MERA DELIMA V/206 SAMBIROTO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
127	ERNA YULIANTI	JL BUKIT CEMPAKA V/167 RT 013/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
128	NANIK SETIOWATI	JLN. NUKIT CEMPAKA IX NO 251 RT 006/021 S3ENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
129	MUNIAH	KETILENG I NO 13 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
130	SUGIRAH AYU WARSI	JL BUKIT CEMPAKA VII NO 236 RT 006/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
131	SUYATI	JL KETILENG I/20 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
132	SUJUANTI	JL KETILENG II RT 004/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
133	NGAPIYAH	JL KETILENG NO 23 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>

134	JUMINI	SENDANGMULYO DADAPAN RT 003/002 SENDANG MULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
135	NURWATI	JL. BUKIT CEMPAKA VI/182 RT 005/021 SENDANGMULYO TEMBALANG	<b>MISKIN</b>
136	SIGIT PAMUNGKAS	SUKUN RAYA NO 42 RT 003/002 SRONDOL WETAN BANYUMANIK	<b>MISKIN</b>
137	HARYANI NOVARINA	JL PRINGODANI DALAM NO 05 RT 002/011 KROBOKAN SEMARANG BARAT	<b>MISKIN</b>
138	RIYANTI NINGSIH	MANGKANG WETAN TIKUNG RT 002/004 MANGKANG WETAN TUGU	<b>MISKIN</b>
139	SHODIRUN	JL WATULAWANG TIMUR II/1 RT 005/008 GAJAH MUNGKUR	<b>MISKIN</b>
140	SUTIYO	JL WATULAWANG TIMUR RT004/008 GAJAH MUNGKUR	<b>MISKIN</b>
141	MEIA KRISDIAN DEVIANA	PENKOL RT 001/001 MANGUNSARI GUNUNG PATI	<b>FAKIR</b>
142	VALENSIA ANGGIE AREISTA	JL GRIA KAWIS KAV 18 RT 008/003 KRAPYAK SEMARANG BARAT	<b>MISKIN</b>
143	SUMIRAH	TERBOYO KULON T 003/002 TERBOYO KULON GENUK	<b>MISKIN</b>
144	RINI PURWOSARI	PAMULARSIH BARAT 1/9 RT002/009 BOJONG SALAMAN SEMARANG BARAT	<b>MISKIN</b>
145	DJOKO HERMANTO	JL TAMAN SERANG II/19 RT 009/007 BUGANGAN SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
146	AAN RUWANTO	WONOPLUMBON RT 008/001 WONOPLUMBON MIJEN	<b>MISKIN</b>
146	WICAKSONO SUPRIYANTO	MUGAS RT 007/003 MUGASSARI SEMARANG SELATAN	<b>MISKIN</b>
148	SUNARTI	JL PUSPOWARNO SELATAN V RT 002 006 SLAMAN MLOYO SEMARANG BARAT	<b>FAKIR</b>
149	M. CARLY PRASETIO	PURI ASIH PERDANA RT 001/006 PANDANG SARI BANYUMANIK	<b>MISKIN</b>
150	FAIZIN	BERINGIN TAMBAK AJI RT 001/008 TAMBAK AJI NGALIYAN	<b>MISKIN</b>

151	M AGUS ASNAWI	WATU KAJI RAYA RT 003/008 GEDAWANG BANYUMANIK	<b>MISKIN</b>
152	HARTONO	KAWAL SARI BARAT RT 002/008 REJOSARI SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
153	KASIYANTO	DELIKSARI RT002/006 SUKOREJO GUNUNG PATI	<b>MISKIN</b>
154	SUWARNO	GENUKSARI RT 01/ RW 04 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
155	MULYONO	KARANGROTO RT 08/ RW 05 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
156	H. MARZUQI	BANJARDOWO RT 02/ RW 05 GENUK SEMARANG	<b>FAKIR</b>
157	EDI WIBOWO	GENUKSARI RT 05/ RW 04 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
158	ABDUL KARIS	GENUKSARI RT 05/ RW 04 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
159	MUHKASIN	GENUKSARI RT 05/ RW 04 GENUK SEMARANG	<b>FAKIR</b>
160	MUHAJIR	GENUKSARI RT 05/ RW 04 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
161	KASMIR	GENUKSARI RT 05/ RW 04 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
162	SUWARDI	SEMBUNGHARJO RT 04/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
163	YATI	SEMBUNGHARJO RT 04/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
164	ROKANAH	SEMBUNGHARJO RT 04/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
165	KASRUN	SEMBUNGHARJO RT 08/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>FAKIR</b>
166	SELAMET R	SEMBUNGHARJO RT 09/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
167	TOHAROH	GENUKSARI RT 05/ RW 04 GENUKSARI GENUK	<b>FAKIR</b>
168	SUMAIDI	GENUKSARI RT 07/ RW 01 GENUKSARI GENUK	<b>MISKIN</b>
169	BAMBANG	SEMBUNGHARJO RT 04/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
170	SUTARI	SEMBUNGHARJO RT 06/ RW 06 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
171	MBAH ALIM	GENUKSARI RT 02/ RW 01 GENUKSARI GENUK	<b>FAKIR</b>
172	KARNO	GENUKSARI RT 03/ RW 03 GENUKSARI GENUK	<b>MISKIN</b>

173	IKHLAS	KUDU RT 02/ RW 04 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
174	RUBAI	KUDU RT 08/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
175	JUREMI	KUDU RT 08/ RW 09 KUDU GENUK	<b>FAKIR</b>
176	RODZI	KUDU RT 03/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
177	RIDWAN	KUDU RT 02/ RW 09 KUDU GENUK	<b>FAKIR</b>
178	BUDI S	KUDU RT 06/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
179	MAHRUL	KUDU RT 01/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
180	ABAAK	KUDU RT 06/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
181	H. SARDAN	KUDU RT 01/ RW 10 KUDU GENUK	<b>FAKIR</b>
182	HASAN	KUDU RT 01/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
183	RIZKY	KUDU RT 02/ RW 09 KUDU GENUK	<b>MISKIN</b>
184	DASKIRON	KALICARI RT 06/ RW 09 PEDURUNGAN SEMARANG TIMUR	<b>FAKIR</b>
185	P HERMAN	KALICARI RT 06/ RW 09 PEDURUNGAN SEMARANG TIMUR	<b>FAKIR</b>
186	RIMAH	KALICARI RT 06/ RW 09 PEDURUNGAN SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
187	M FAHMI	KALICARI RT 06/ RW 09 PEDURUNGAN SEMARANG TIMUR	<b>FAKIR</b>
188	IDROR	KALICARI RT 06/ RW 09 PEDURUNGAN SEMARANG TIMUR	<b>MISKIN</b>
189	RAMINAH	GENUK RT 09/ RW 09 GENUK SEMARANG	<b>FAKIR</b>
190	BADAR	GENUK RT 06/ RW 09 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
191	DARNI	GENUK RT 06/ RW 09 GENUK SEMARANG	<b>MISKIN</b>
192	HARYANTO	MAJAPAHIT 248	<b>MISKIN</b>

193	KAMURI	GENUK RT 06/ RW 09	FAKIR
-----	--------	--------------------	-------

### C. Dokumentasi

#### 1. Wawancara Penelitian



2. Ajuan Masyarakat menjadi Mustahiq NU CARE-LAZISNU Kota Semarang



### 3. Survei calon Mustahiq



### 4. Pentasyarufan Bantuan Zakat kepada Mustahiq





## D. Surat Telah Melakukan Penelitian



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN/RISET

No : 2250. 06.17.21/lazisnu/smg

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pargono S.Ag

Jabatan : Ketua

Alamat : Jl. Pelem golek II/4 Rt 08/II kel. Tambakaji, kec. Ngaliyan, Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Ulil Absor

Jabatan: Mahasiswa

Alamat : Dukuh RT 04/ RW 01, Brabo, Tanggunharjo, Grobogan

Jurusan : Manajemen Dakwah

Bahwasannya yang bersangkutan telah melakukan riset di NUCARE-LAZISNU kota Semarang. Terhitung mulai tgl 2 Juni 2021 sampai dengan tgl 15 Juni 2021. Yang saat ini telah menyelesaikan riset di NUCARE-LAZISNU kota Semarang. Dengan surat ini diharapkan dapat menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai dalam melakukan riset di NUCARE-LAZISNU kota Semarang. Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**NUCARE-LAZISNU Kota Semarang**

Semarang, 17 Juni 2021



Pargono S.Ag

BRI : 105801005132535 (Zakat)      Bank Jateng : 3056064680 (Zakat)      BTN Syariah : 7142087436 (Zakat)  
105801005131539 (Infaq)                      3056064671 (Infaq)                      7142087422 (Infaq)  
KSPPS BMT NUS : 0011623054 (Zakat)      0011617911 (Infaq/Shadaqah)

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA**

**Head Office :**

Gedung Majelis Ta'lim NU Kota Semarang

Jl. Pusugiwang I no 47, Semarang

Web : [pcnukotasemarang.com](http://pcnukotasemarang.com)

Email: [nucaresemarang@gmail.com](mailto:nucaresemarang@gmail.com)

024-76832265

081325413241

## BIODATA PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Absor  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 22 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dukuh Rt 04/01 Brabo Tanggunharjo Grobogan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Riwayat Pendidikan

1. SD N 04 Kembangarum
2. SMP Yasiha Gubug
3. MA Tajul Ulum Brabo

Semarang, 26 Agustus 2021

Penulis,



Ulil Absor

NIM. 1701036146